

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI PELAKU
MEMAKAI TANAH TANPA IZIN ATAS
HAK MILIK PERORANGAN
(Studi Putusan Nomor 7/Pid.C/2018/PN Mdn)**

Skripsi

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

Hadyan Hawali Rasyid

1606200141



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2023**



UMSU
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PEMIPAAN PUKAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 2075/BAN-PT/Akred/PT/10/2019
Pusat Administrasi: Jalan Bukit Baru No. 1 Medan 20228 Telp. (061) 6622400 - 6622451 Fax. (061) 6625474 - 6631903
http://fahum.umsu.ac.id | fahum@umsu.ac.id | @umsuamedan | #umsuamedan



BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata-I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Kamis, tanggal 27 Juli 2023, Jam 8.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : HADYAN HAWALI RASYID
NPM : 1606200141
PRODI/BAGIAN : H.MU.HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Memakai Tanah Tanpa Izin Atas Hak Milik Perorangan (Studi Putusan Nomor 7/Pid.C/2018/PN Mdn)
Dinyatakan : (A) Lulus Yudisium dengan predikat Istimewa
(-) Lulus Bersyarat, memperbaiki/ujian ulang
(-) Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Hukum Pidana

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

Dr. FAISAL, S.H., M. Hum.
NIDN: 0122087502

Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H.
NIDN: 0118047901

ANGGOTA PENGUJI:

1. M Syukran Yamin Lubis, S.H., CN., Mkn
2. Harisman, S.H., M.H.
3. Rahmat Ramadhani, S.H., M.H.



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJLIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PESAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Bembawahan Reputasi Berdasarkan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 002/2018-PT/2020/2019
Pusat Administrasi: Jalan Muktiar Basri No. 1 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 6622407 Fax. (061) 6625474 - 6621000
<http://fahum.umsu.ac.id> ✉ fahum@umsu.ac.id [fahum@umsu.ac.id](#) [umsu@umsu.ac.id](#) [umsu@umsu.ac.id](#) [umsu@umsu.ac.id](#) [umsu@umsu.ac.id](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : HADYAN HAWALI RASYID
NPM : 1606200141
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Memakai Tanah Tanpa Izin Atas Hak Milik Perorangan (Studi Putusan Nomor 7/Pid.C/2018/PN Mdn)

DISETUJUI UNTUK DISAMPAIKAN KEPADA
PANITIA UJIAN SKRIPSI

Medan, 20 Juli 2023

DOSEN PEMBIMBING

Rahmat Ramadhani, S.H., M.H.

NIDN: 0111088002

UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PESAKI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 25/SK/BAN-PT/Akreditasi/PT/03/2018
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 1 Medan 20220 Telp. (061) 8622400 - 8622407 Fax. (061) 8625474 - 8631003
http://fakum.umsu.ac.id | fakum@umsu.ac.id | @umsuamedan | #umsuamedan

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:


NAMA : HADYAN HAWALI RASYID
NPM : 1606200141
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Memakai Tanah Tanpa Izin Atas Hak Milik Perorangan (Studi Putusan Nomor 7/Pid.LC/2018/PN Mdn)
PENDAFTARAN : Tanggal, 20 Juli 2023

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
DEKAN FAKULTAS HUKUM

PEMBIMBING


Dr. Faisal, S.H., M.Hum.
NIDN: 0122087502


Rahmat Hamadhani, S.H., M.H.
NIDN: 0111088002

UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Widyaiswara dan Dosen yang Berprestasi
Lulusan dan Alumni yang Berprestasi

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 83/SK/IBAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623400 - 66234567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fehum.umsu.ac.id> fehum@umsu.ac.id [umsu.medan](#) [umsu.medan](#) [umsu.medan](#) [umsu.medan](#)

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **HADYAN HAWALI RASYID**
NPM : **1606200141**
Program : **Strata – I**
Fakultas : **Hukum**
Program Studi : **Ilmu Hukum**
Bagian : **Hukum Pidana**
Judul Skripsi : **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI PELAKU
MEMAKAI TANAH TANPA IZIN ATAS HAK MILIK
PERORANGAN (Studi Putusan Nomor 7
Pid.C/2018/PN.Mdn)**

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri. Kecuali bagian – bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, Juli 2023

Saya yang menyatakan



HADYAN HAWALI RASYID



UMSU


Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 80/SK/BAH-PT/AM/PT/02/2018

Pusat Administrasi: Jalan Makmur Baris No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622488 - 86224997 Fax. (061) 6625474 - 6631003

Website: <http://fehan.umsu.ac.id> Email: fehan@umsu.ac.id | [umsamedia](https://www.facebook.com/umsamedia) | [umsamedia](https://www.instagram.com/umsamedia) | [umsamedia](https://www.youtube.com/channel/UC...)



**KARTU BIMBINGAN
SKRIPSI MAHASISWA**

NAMA : HADYAN HAWALI RASYID
NPM : 1606200141
PRODI/BAGIAN : HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA BAGI PELAKU
MEMAKAI TANAH TANPA IZIN ATAS HAK MILIK
PERORANGAN (STUDI PUTUSAN NOMOR 7/Pid.C/2018/PPN
Mdn)
PEMBIMBING : RAHMAT RAMADHANI, S.H., M.H

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	PARAF
14-06-2022	Bimbingan Judul	
23-06-2022	Bimbingan Proposal	
7-07-2022	Revisi Proposal	
14-07-2022	Acc Seminar Proposal	
15-05-2023	Bimbingan Bab 1	
22-05-2023	Bimbingan Bab 2	
5-06-2023	Bimbingan Bab 3	
10-07-2023	Bimbingan Bab 4	
17-07-2023	Acc untuk di upload.	

Diketahui Dekan

(Dr. Faisal, S.H., M.Hum)

Dosen Pembimbing

(Rahmat Ramadhani, S.H., M.H)

ABSTRAK

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI PELAKU MEMAKAI TANAH TANPA IZIN ATAS HAK MILIK PERORANGAN (Studi Putusan Nomor 7/Pid.C/2018/PN Mdn)

Hadyan Hawali Rasyid

Penelitian ini di latar belakang oleh maraknya kasus memakai tanah tanpa izin atas hak milik perorangan, pengetahuan masyarakat mengenai Hak Kepemilikan serta pemanfaatan Izin sebidang tanah masih terbilang sedikit. Tujuan penelitian ini yaitu dapat menambah wawasan masyarakat selaku Pemilik Maupun pengguna atas hak Tanah Milik perorangan. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum bersifat deskriptif analisis dan menerapkan metode penelitian yuridis empiris, dimana yuridis empiris yaitu penggabungan atau pendekatan yuridis normatif dengan dilengkapi unsur-unsur empiris yang merupakan data primer dengan melakukan analisis Putusan Pengadilan Nomor 7/Pid.C/2018/PN Mdn. Adapula data sekunder diambil dari data yang berupa hukum sekunder dan tersier. Dan penelitian ini menggunakan sistem mengolah data yang ada menggunakan sistem analisis kualitatif.

Penelitian ini adalah hukum normatif (yuridis normatif), dimana hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan, dan penelitian terhadap sistematika Hukum yang dapat dilakukan pada peraturan perundang-undangan tertentu atau hukum tertulis. sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif, yang dimana penelitian hanya semata-mata menggambarkan keadaan suatu fakta atau peristiwa tanpa maksud untuk mengambil kesimpulan yang berlaku secara umum.

Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa 1).Kepemilikan Perizinan Hak Milik Atas tanah adalah Suatu Bukti Tanda Bukti kepemilikan yang Sah yang Berbentuk Sertifikat Hak Milik. 2) Sedangkan masih banyak permasalahan terkait dengan Permasalahan Tanah yang ada di Indonesia dikarenakan Kurangnya Pemahaman yang di dapat masyarakat 3) Upaya mengatasi kendala yang di hadapi Pemilik Tanah Atas Hak Iyalah Pemerintah terkait baiknya berperan memberikan edukasi terhadap masyarakat Serta Membuat Sanksi yang seberat-beratnya Guna mengurangi tindak kejahatan memakai Tanah Atas Hak Perorangan Tanpa Izin.

**Kata kunci: Peran, Perizinan, TanggungJawab Pidana Bagi Pelaku Memakai
Tanah Tanpa Izin Atas Hak Milik Perorangan**

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang atas segala rahmat dan karuniaNya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi merupakan syarat seorang mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Oleh sebab itu saya menyusun selaku penulis menuliskan skripsi ini dengan judul: **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI PELAKU MEMAKAI TANAH TANPA IZIN ATAS HAK MILIK PERORANGAN (Studi Putusan Nomor 7/Pid.C/2018/PN Mdn)** Dengan rampungnya skripsi ini, berikanlah saya kesempatan mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada: Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Agussani., M.AP atas fasilitas dan kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menyelesaikan pendidikan program sarjana ini. Dan saya ingin mengucapkan ribuan terimakasih juga kepada Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Faisal , S.H., M.Hum Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Bapak Dr. Zainuddin, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan I dan Ibu Atikah Rahmi, S.H., M.H selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan.

Terimakasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya saya ucapkan kepada bapak Rahmat Ramadhani S.H., M.H selaku Pembimbing yang selama ini penuh dedikasi, membimbing saya dengan penuh dorongan dan arahan hingga skripsi ini selesai.

Disampaikan juga penghargaan dan terimakasih kepada staf administrasi dan tenaga pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Tak terlupa pula ucapan terimakasih setinggi-tingginya saya ucapkan juga kepada seluruh Narasumber yang telah memberikan data selama penelitian berlangsung.

Tak mungkin pula saya lupakan, secara khusus dengan hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya saya ucapkan kepada orang tua saya Hardi Rianto dan Hardiana Sriyati . Yang telah mengasuh, membesarkan, serta mendidik saya dari kecil dengan keikhlasan dan curahan kasih sayang yang tidak terhingga, juga kepada adik saya Hilyah Hassyati Rizky yang telah membantu saya dan mendukung saya baik secara moril dan materil hingga selesainya skripsi ini saya mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya.

Akhirnya, tidak ada didunia yang sempurna melainkan Allah SWT, maka dari itu penulis menyadari penulisan ini masih jauh dari kata sempurna. Baik dari segi bias maupun bahasa yang digunakan dalam skripsi ini jauh dari kata sempurna, untuk itu saya mengharapkan agar sekiranya ada sedikitnya kritik yang membangun untuk membantu menyempurnakannya. Sekali lagi, terimakasih semuanya dan semoga semua kebaikan kita mendapatkan balasan dari Allah SWT dan semoga kita

semua tetap dalam lindungan Allah SWT, Amin. Sesungguhnya Allah SWT maha penyayang dan maha mengetahui Hamba-hambanya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Medan, Juli 2023

Hormat Saya

Penulis

HADYAN HAWALI RASYID

NPM: 1606200141

DAFTAR ISI

Abstrak.....	i
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	v

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....	1
1. Rumusan Masalah.....	4
2. Faedah Penelitian	4
B. Tujuan Penelitian	5
C. Definisi Oprasional.....	6
D. Keaslian Penelitian	6
E. Metode Penelitian	8
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian	8
2. Sifat Penelitian.....	8
3. Sumber Data	8
4. Alat Pengumpul Data	9
5. Analisis Data.....	9

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana.....	10
B. Konsep Pertanggungjawaban Pidana.....	18
C. Pengaturan Tengan Pengalihan Hak Atas Tanah.....	23

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Penegakan Hukum Bagi Pelaku Memakai Tanah Tanpa Izin Atas Hak Milik Perorangan.....32
2. Tanggungjawab Pidana Bagi Pelaku Memakai Tanah Tanpa Izin Atas Hak Milik Perorangan50
3. Ketentuan Hukum Memakai Tanah Tanpa Izin Atas Hak Milik Perorangan58

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

- A. Kesimpulan.....69
- B. Saran.....70

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Memakai tanah tanpa izin atas Hak Milik Perorangan merupakan suatu perbuatan mengambil hak dengan sewenang-wenang atau dengan tidak mengindahkan aturan dan hukum yang berlaku, seperti menempati rumah atau tanah milik orang lain yang bukan hak nya. Tindakan penyerobotan tanah secara tidak sah termasuk perbuatan melawan hukum, dan dapat dikategorikan sebagai suatu tindak pidana¹. Penyerobotan tanah merupakan suatu perbuatan mengambil hak orang lain dengan cara curang atau dengan cara yang tidak benar, didalam Al-Qur'an surah al-baqarah ayat 188 ALLAH SWT berfirman "*Janganlah kamu makan harta diantara kamu dengan cara yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu pada hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui*"

Secara umum penyerobotan tanah dapat diartikan dengan istilah menduduki, menguasai, atau mengambil alih tanah milik orang lain dengan melawan hukum, melawan hak, atau melanggar peraturan hukum yang berlaku. Perbuatan tersebut dapat dituntut menurut hukum pidana. Penyerobotan tanah bukan hal yang baru terjadi di Indonesia dan banyak ditemukan di kehidupan sehari-hari dan termasuk peristiwa yang sering terjadi, salah satu contohnya adalah

¹ Ridwan Lubis. "Tindak Pidana Penyerobotan Tanah Dalam Perspektif Hukum Pidana". *Jurnal Hukum Kaidah* Vol. 20 No. 2 Tahun 2017

pengrusakan dan penyerobotan tanah milik orang lain baik yang disengaja maupun tidak disengaja².

Dari segi hukum pidana Pasal 2 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1960 tentang larangan pemakaian tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya menentukan : " Dilarang memakai tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang sah ". Jika ketentuan ini dilanggar maka, " dapat dipidana dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan dan / atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ", sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan pasal 6.

Ketentuan pasal 6 juga berlaku untuk perbuatan: (1) mengganggu yang berhak atau kuasanya yang sah di dalam menggunakan hak nya atas suatu bidang tanah; (2) menyuruh, mengajak, membujuk atau menganjurkan dengan lisan atau tulisan untuk melakukan perbuatan yang dimaksud pada huruf a dan b ; (3) memberi bantuan dengan cara apapun untuk melakukan perbuatan tersebut pada pasal 2 atau huruf b.

Dalam kasus penyerobotan tanah dapat terjadi tindak pidana lainnya seperti:

- a. Penggelapan dan penipuan yang berkaitan dalam proses pengalihan dan perolehan hak atas tanah dan bangunan dikenakan Pasal 363, 365 KUHP;

² Margie Gladies Sopacua. "Penyerobotan Tanah Secara Tidak Sah Dalam Perspektif Pidana". *dalam Jurnal Belo* Vol. 4 No. 2 Tahun 2019.

- b. Menduduki dan memasuki pekarangan, bangunan, dan tanah milik orang lain dapat dikenakan pasal 167, 389 KUHP;
- c. Pengrusakan pagar, barang, bangunan dan lainnya dapat dikenakan Pasal 170, Pasal 404, dan Pasal 412;
- d. Pemalsuan dokumen dan / atau akta serta surat yang berkaitan dengan tanah dapat dikenakan Pasal 263, 264, 266 KUHP;
- e. Menduduki tanah orang lain tanpa hak juga dapat dikenakan Pasal 167 dan pasal 389 KUHP; (margie)

Tindak pidana penyerobotan tanah harus segera ditangani dan diatasi dengan menegakkan hukum di masyarakat. Masyarakat tanpa hukum tidak akan pernah menjadi masyarakat yang baik. Hukum mengatur tindakan dan perbuatan apa saja yang tidak boleh dilakukan, dan memiliki sanksi apabila dilanggar, hukum bersifat memaksa dengan adanya sanksi tersebut sehingga masyarakat akan berhati-hati dalam bertindak dan memikirkan tindakannya tersebut merugikan pihak lain atau tidak.

Penegakan hukum dan keadilan dalam proses hukum yang adil adalah penegakan yang dijamin Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang memberikan manfaat dan perlindungan bagi setiap warga negara dalam rangka tegaknya supremasi konstitusi sebagai hukum dasar negara³.

Tidak dapat dipungkiri bahwa banyak kasus penyerobotan tanah yang terjadi di Indonesia bukan hal yang sifatnya baru, seperti kasus pada putusan

³ Ridwan Lubis, *Op. Cit.*, halaman 1

pengadilan Nomor 7/Pid.C/2018/PN Mdn. Dalam kasus ini terpidana terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana memakai tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang sah oleh karenanya terdakwa haruslah dijatuhi hukuman pidana setimpal dengan perbuatannya. Berdasarkan kasus di atas, maka penulis dalam penelitian penulisan skripsi ini tertarik untuk mengangkat judul: "Pertanggung jawaban pidana bagi pelaku penyerobotan tanah atas hak perseorangan (studi putusan Nomor 7/Pid.C/2018/PN Mdn) "

1. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana penegakan hukum bagi pelaku memakai tanah tanpa izin atas hak milik perorangan?
- b. Bagaimana tanggung jawab pidana bagi pelaku memakai tanah tanpa izin atas hak milik perorangan?
- c. Bagaimana ketentuan hukum memakai tanah tanpa izin atas hak milik perorangan?

2. Faedah Penelitian

Adapun faedah penelitian penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

- a. Secara teoritis penelitian penulisan skripsi ini diharapkan dapat menambahkan hasanan pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan khususnya pengembangan konsep-konsep hukum dan teori-teori hukum pada hukum pidana.

- b. Secara praktis penelitian penulisan skripsi ini diharapkan memberikan sumbangan bagi penegak hukum dalam menjalankan tugasnya untuk pengungkapan berbagai macam perbuatan pidana dan sebagai bahan baca serta rujukan bagi penstudi hukum.

B. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penegakan hukum bagi pelaku memakai tanah tanpa izin atas hak milik perorangan
2. Untuk mengetahui tanggung jawab pidana bagi pelaku memakai tanah tanpa izin atas hak milik perorangan
3. Untuk mengetahui ketentuan hukum memakai tanah tanpa izin atas hak milik perorangan

C. Defenisi Operasional

Adapun untuk memudahkan penjabaran konsep dari teori yang digunakan dalam penelitian ini, Terdapat beberapa variabel yang secara kontekstual tercantum dan digunakan didalam penelitian ini, antara lain:

Pertanggungjawaban pidana didalam hukum pidana merupakan konsep sentral yang dikenal juga dengan ajaran kesalahan. Arti Kesalahan secara singkat dapat berbentuk sengaja (*opzet*) atau lalai (*culpa*).

b. Memakai tanah tanpa izin atas hak milik perorangan

Memakai tanah tanpa izin atas hak milik perorangan adalah melakukan suatu perbuatan melawan hukum dengan cara mengambil dan / atau menduduki tanah orang lain tanpa hak yang bertujuan mendapatkan keuntungan

Putusan Nomor 7/Pid.C/2018/PN Mdn adalah putusan pengadilan tentang perkara memakai tanah tanpa oizin atas hak milik perorangan

b. Hak Atas Tanah

Berdasarkan undang-undang pokok agraria terdapat beberapa macam hak atas tanah bersifat primer, yaitu; Hak milik, Hak Pakai, Hak Guna bangunan. Dalam Hak atas tanah tersebut pasti akan memiliki kepastian hukum, dengan cara mendaftarkan hak-hak tersebut hak atas tanah akan emiliki kepastian hukum yang kuat dengan mendaftarkannya dikantor Badan Pertanahan Nasional agar hak-hak tersebut terjamin dengan memiliki akta otentik.

4. Keaslian Penelitian

Tindak Pidana terkait Permasalahan Tanah yang terjadi di indonesia bukanlah hal yang baru terjadi melainkan sudah sangat sering terjadi sampai saat ini, penulis meyakini bahwasanya banyak sudah peneliti-peneliti sebelumnya mengangkat permasalahan tentang Pidana mengenai tanah di indonesia, namun hingga kini penulis tidak menemukan penulisan dengan dema yang sama dengan pokok pembahasan yang penulis pilih dan penulis teliti terkait **“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI PELAKU**

**MEMAKAI TANAH TANPA IZIN ATAS HAK MILIK PERORANGAN
(Studi Putusan Nomor 7/Pid.C/2018/PN Mdn)”**

Berdasarkan bahan kepustakaan yang ditemukan baik dari *searching* via internet maupun penelusuran kepustakaan dari lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan perguruan tinggi lainnya

Ada 2 judul penelitian yang dimana menurut peneliti hampir sama dengan apa yang dibahas dan diteliti dalam penulisan skripsi ini antara lain:

1. Skripsi AHMAD ASYRAF, NPM B11 12 378, mahasiswa jurusan Hukum Pidana, Universitas Hasanuddin Makassar, pada tahun 2018 yang berjudul “TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PENYEROBOTAN TANAH (Studi Kasus Putusan Nomor: 9/Pid.B/2016/PN.Snj)”.
2. Skripsi BILLY BOBBY PUTRA, NPM B111 13 124, mahasiswa jurusan Hukum Pidana, Universitas Hasanuddin Makassar, pada tahun 2017 yang berjudul “TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENYEROBOTAN TANAH (PUTUSAN NO : 24/Pid.B/2016/PN.MAROS)”.

Penelitian ini adalah asli dan bukan merupakan plagiat atau tiruan yang artinya perbuatan tidak jujur seseorang plagiator yang melanggar peraturan perundang-undangan, baik dilakukan dengan sengaja maupun tidak disengaja mengambil hasil karya atau hasil pemikirannya sendiri dari bentuk karya ilmiah lainnya yang telah di publikasikan

5. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan salah satu cara yang digunakan dalam sebuah penelitian. Metode penelitian atau yang sering disebut dengan metodologi penelitian adalah sebuah rancangan atau desain suatu penelitian. Dalam rancangan ini berisi suatu subjek dan objek yang akan di teliti, teknik-teknik pengumpulan data, prosedur dan tata cara pengumpulan dan analisa yang berkenaan dengan fokus masalah peneliti tertentu

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah hukum normatif (yuridis normatif), dimana hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan, dan penelitian terhadap sistematika Hukum yang dapat dilakukan pada peraturan perundang-undangan tertentu atau hukum tertulis.

2. Sifat Penelitian

sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif, yang dimana penelitian hanya semata-mata menggambarkan keadaan suatu fakta atau peristiwa tanpa maksud untuk mengambil kesimpulan yang berlaku secara umum.

3. Sumber Data

- a. sumber data yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah :
- b. Data yang bersumber dari hukum islam; yaitu Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 188.

c. Data sekunder, adalah data yang diperoleh melalui bahan kepustakaan seperti buku ilmiah sebagai analisis teori dari pendapat para ahli hukum, perundang-undangan, Jurnal, dokumen dan hasil penelitian terpadu; data sekunder terdiri dari:

- 1) Bahan data sekunder sebagai analisis terhadap peristiwa hukum yang terjadi dalam rumusan masalah yang dalam arti berupa buku-buku, jurnal, dan peraturan perundang-undangan terkait dengan rumusan masalah
- 2) Bahan data tersier yaitu bahan yang diperoleh dari internet berupa dari artikel maupun jurnal online

4. Alat Pengumpul Data

Alat pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara:

- a. Studi kepustakaan (*liblary reasearch*) yang dilajykan dengan dua cara :
 - 1) Offline : melalui studi kepustakaan guna memperoleh buku-buku sesuai dengan yang ada dalam rumusan masalah
 - 2) Online : melalui media internet berupa artikel dan jurnal online guna memenuhi kelengkapan sumber data yang ada dalam rumusan masalah

5. Analisis Data

Data yang dikumpulkan dijadikan acuan pokok didalam melakukan analisis serta pemecahan masalah, guna untuk mengolah data yang ada.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan umum tentang tindak pidana

Hukum pidana dalam arti luas menurut simons di bagi menjadi hukum pidana materil dan hukum pidana formil, simons menunjukkan hukum pidana materil mengandung petunjuk-petunjuk dan uraian tentang delik, peraturan-peraturan tentang syarat-syarat hal yang dapat dipidanya seseorang,peunjukan orang yang dapat dipidana dan ketentuan tentang pidananya, ia menetapkan siapa dan bagaimana seorang itu dapat dipidana. Sedangkan menurut simons Hukum pidana formil, mirip dengan yang di kemukakan van bemmelen yaitu mengatur tentang bagaimana cara negara dengan perantara pejabat-pejabatnya menggunakan haknya untuk memidana.

Perbedaan yang di kemukakan simons dengan van bemmelen, ialah van bemmelen memerinci tahap-tahap hukum acara pidana itu yang dimulai dengan “mencari kebenaran” dan diakhiri dengan tindakan pelaksanaan pidana dan tindakan tata tertib. Defnisi mengenai hukum pidana materil juga dirumuskan oleh pompe, yang serupa dengan rumusan simons akan tetapi lebih singkat, “Keseluruhan peraturan-peraturan hukum, yang menunjukkan perbuatan-perbuatan mana yang seharusnya dikenakan pidana, dan dimana pidana itu seharusnya terdapat”⁴.

⁴ Andi Hamzah. 2014. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta. Hal 3-4.

Dalam menegakkan keadilan hukum ada tiga unsur yang harus diperhatikan, unsur keadilan, unsur kepastian hukum, dan unsur kemanfaatan. Jika dalam prosesnya menegakkan hukum hanya memerhatikan kepastian hukum saja, maka unsur yang lain harus dikorbankan. Demikian juga kalau yang diperhatikan hanya unsur keadilan maka unsur kepastian hukum dan kemanfaatan harus dikorbankan dan begitu seterusnya, itulah yang disebut dengan *antynomy*, yaitu suatu yang bertentangan tetapi tidak dapat dipisahkan satu dan lainnya. Dalam menegakkan hukum haruslah ada kompromi antara tiga unsur tersebut, meskipun dalam praktiknya tidaklah mudah menyeimbangkan antara ketiga unsur tersebut.⁵

Istilah *strafbaar feit* sebagai terjemahan dari tindak pidana menunjukkan pengertian gerak-gerik jasmani dan tingkah laku seseorang. Hal tersebut terdapat juga seseorang untuk tidak berbuat, akan tetapi dengan tidak membuatnya seseorang tersebut, seseorang tersebut telah melakukan tindak pidana. mengenai perihal kewajiban berbuat tetapi dia tidak berbuat, yang telah ditentukan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 164 yang berbunyi “barang siapa yang mengetahui ada pemufakatan jahat untuk melakukan salah satu kejahatan yang di maksud dalam pasal-pasal 104,106, 107,108, 113, 115, 124, 187 dan 187 bis, sedang masih ada tempo untuk mencegah kejahatan itu, dengan sengaja tidak memberitahukan dengan cukup tentang hal itu pada waktunya, baik kepada pegawai justisi atau polisi maupun siterancam, maka jika jadia kejahatan itu dilakukan, dihukum penjara selama-lamanya satu tahun empat bulan atau denda

⁵ Eddy Army. 2020. *Bukti Elektronik Dalam Praktik Peradilan*. Jakarta: Sinar Grafika. Hal 29-30.

sebanyak-banyaknya Rp 4.500,- (K.U.H.P. 88, 110, 116, 125, 166). Ketentuan dalam pasal 164 KUHP mengharuskan dengan kata lain mewajibkan seseorang untuk melaporkan kepada pihak berwajib apabila akan timbul suatu kejahatan, jika ternyata seseorang tersebut tidak melaporkan kepada pihak berwajib, maka seseorang tersebut dapat dikenai sanksi pidana⁶.

Tindak pidana adalah pengertian dasar dalam hukum pidana (yuridis normatif). Perbuatan jahat atau kejahatan dapat di artikan secara yuridis maupun kriminologis. Kejahatan maupun perbuatan jahat dalam arti yuridis normatif adalah:

7

a) Dalam arti yuridis normatif perbuatan jahat maupun kejahatan adalah perbuatan seperti yang terwujud *in-abstracto* dalam peraturan pidana.

b) Dalam arti kriminologis perbuatan jahat maupun kejahatan adalah perbuatan manusia yang menyalahi norma yang telah hidup di masyarakat secara konkrit.

Dapat di katakan juga bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana, pengertian perbuatan ini terbagi dua:

1. perbuatan yang bersifat aktif (melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang oleh hukum)

⁶ Teguh Prasetyo. Tahun 2019. *Hukum Pidana*. Depok: Rajawali Pers. Hal. 49

⁷ Ridwan Lubis, *Op. Cit.*, halaman 1.

2. perbuatan yang bersifat pasif (tidak berbuat sesuatu yang sebenarnya diharuskan oleh hukum).

Tindak pidana dalam ilmu hukum pidana merupakan bagian yang paling utama dan sangat penting. Terdapat beberapa perbedaan pendapat serta pengertian dari para pakar hukum di dalam memberikan pengertian atau perumusan tindak pidana, namun juga ada persamaannya. Beberapa pendapat sarjana dalam memberikan pengertian atau perumusan tindak pidana : ⁸

1. Menurut Wirjono Prodjodikoro, tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya ini dapat dikenakan hukuman pidana dari suatu tindak pidana.

2. Menurut Prof Moeljantno perbuatan pidana ialah suatu perbuatan yang dilarang aturan hukum yang disertai sanksi berupa pidana tertentu bagi seseorang yang melanggar aturan tersebut.

3. Menurut Simons, peristiwa pidana adalah perbuatan salah san melawan hukum, yang diancam pidana dan dilakukan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab.

Membahas tentang tindak pidana, pasti akan selalu berkaitan dengan konsep dasar dalam hukum pidana itu sendiri. Secara konseptual, setiap perbuatan pidana atau tindak pidana yang di atur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dapat di jabarkan menjadi dua macam unsur yaitu Unsur objektif dan unsur subjektif, Unsur objektif tindak pidana berkaitan dengan tindakan, peristiwa pidana adalah perbuatan yang melawan hukum yang berlaku, akibat perbuatan itu dilarang

⁸ Dalam Ishaq. Tahun 2020. *Hukum Pidana*. Depok: Rajawali Pers. Hal 74-75.

dan diancam dengan hukuman. Unsur Subjektif adalah perbuatan yang dilakukan seseorang secara salah, Unsur-unsur kesalahan si pelaku itulah yang mengakibatkan terjadinya peristiwa pidana. unsur kesalahan itu timbul dari niat atau kehendak sipelaku. Jadi, akibat dari perbuatan itu telah diketahui bahwa dilarang oleh undang-undang dan diancam dengan hukuman. Jadi, memang ada unsur kesengajaan.

Dalam hal tindak pidana memakai tanpa hak tanah adalah salah satu kasus suatu tindak pidana, memakai tanpa hak tanah bukan lah suatu hal yang baru terjadi, kata penyerobotan dapat di artikan dengan perbuatan mengambil hak atau harta dengan sewenang-wenang dan tidak mematuhi aturan hukum yang berlaku, penyerobotan tanah secara tidak sah merupakan suatu perbuatan melawan hukum dan dapat digolongkan sebagai suatu tindak pidana. saat ini tanah merupakan aset yang sangat berharga, memngingat semakin hari semakin meningkat harga tanah yang terus naik dan stabil siring dengan perkembangan zaman⁹.

Tindak pidana Menduduki tanah tanpa hak milik perorangan oleh seorang maupun sekelompok terhadap tanah hak milik orang lain juga bisa di artikan sebagai perbuatan menduduki, menguasai, dan mengambil alih tanah milik orang lain dengan cara melawan hak, melawan hukum, atau melanggar peraturan hukum yang berlaku. Karena itulah perbuatan tersebut dapat di tuntutan menurut hukum pidana. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1960 Tentang Larangan penggunaan Tanah Tanpa Izin Yang Berhak Atau Kuasanya menyatakan bahwa pemakaian tanah tanpa izin yang berhak atau

⁹ Margie Gladies Sopacua. *Op. Cit.*, halaman 1.

kuasanya yang sah merupakan perbuatan yang dilarang dan diancam hukuman pidana (Pasal 2 dan Pasal 6).

Pasal 2 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1960 Tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak Atau Kuasanya yang berbunyi : Dilarang memakai tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang sah. Unsur Pasal 2 ini adalah :

- a. Memakai tanah tanpa izin.
- b. Tanpa izin yang berhak.

Pasal 6 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1960 Tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak Atau Kuasanya yang berbunyi :

a. Dengan tidak mengurangi berlakunya ketentuan Pasal 3, 4 dan 5, maka dapat dipidana dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan dan/atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

1) Barangsiapa memakai tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang sah, dengan ketentuan, bahwa jika mengenai tanah perkebunan dan hutan dikecualikan mereka yang akan diselesaikan menurut Pasal 5 ayat 1.

2) Barangsiapa mengganggu yang berhak atau kuasanya yang sah didalam menggunakan haknya atas suatu bidang tanah.

3) Barangsiapa menyuruh, mengajak, membujuk atau menganjurkan dengan lisan atau tulisan untuk melakukan perbuatan yang dimaksud dalam Pasal 2 atau sub b dari ayat 1 pasal ini.

4) Barangsiapa memberi bantuan dengan cara apapun juga untuk melakukan perbuatan tersebut pada pasal 2 atau huruf b dari ayat 1 pasal ini.

b. Ketentuan-ketentuan mengenai penyelesaian yang diadakan oleh Menteri Agraria dan Penguasa Daerah sebagai yang dimaksud dalam pasal 3 dan 5 dapat memuat ancaman pidana dengan kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan dan/atau denda sebanyakbanyaknya Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) terhadap siapa yang melanggar atau tidak memenuhinya.

c. Tindak pidana tersebut dalam pasal ini adalah pelanggaran.

Unsur di dalam Pasal 6 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1960 Tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak Atau Kuasanya adalah: ¹⁰

- a. Barang siapa.
- b. Memakai tanah tanpa ijin.
- c. Mengenai tanah perkebunan.
- d. Haknya atas suatu bidang tanah.
- e. Memberi bantuan dengan cara apapun.

Kejahatan mengenai penyerobotan tanah juga telah di atur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang telah di atur di dalam KUHP dengan beberapa pasal, diantaranya :

Pasal 167 KUHP:

¹⁰ Ridwan Lubis. *Op. Cit.*, halaman 1.

(1) Barang siapa dengan melawan hak orang lain memaksa masuk dengan memaksa kedalam rumah atau ruangan yang tertutup atau pekarangan, yang di pakai oleh orang lain, atau sedang ada disitu dengan tidak ada haknya, tidak dengan segera pergi dari tempat itu atas permintaan orang yang berhak atau atas nama orang yang berhak, dihukum penjara selama-lamanya sembilan bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp.4.500,-

(2) Barang siapa masuk dengan memecah atau memanjat, memakai kunci palsu atau barang siapa dengan tidak setahu yang berhak dan lain dari pada lantaran keliru, masuk ketempat yang tersebut tadi dan kedapatan disana pada waktu malam, dianggap sebagai sudah masuk dengan memaksa.

(3) Jika ia mengeluarkan ancaman atau memakai daya upaya yang dapat menakutkan, maka dihukum penjara selama-lamanya satu tahun empat bulan.

(4) Hukuman yang dapat ditentukan dalam ayat 1 dan 3 dapat ditambah sengan sepertiganya, kalau kejahatan itu dilakukan, oleh dua orang bersama-sama atau lebih.

Pasal 242 KUHP:

(1) Barang siapa dalam hal-hal yang menurut peraturan undang-undang menuntut sesuaru keterangtan dengan sumpah atau jika keteranga itu membawa akibat bagi hukum dengan sengaja memberi keterangan palsu, yang di tanggung dengan sumpah, baik lisan atau dnehgan

tuliasan, maupun oleh diri sendiri atau kuasanya yang istimewa ditunjuk untuk itu, dihukum penjara selama-lamanya tujuh tahun.

(2) Jika keterangan palsu yang ditanggung dengan sumpah itu diberikan dalam perkata pidana dengan meurgikan siterdakwah atau sifersangka, maka sifersalah itu dihukum penjara selama-lamanya sembilan tahun.

(3) Yang disamakan dengan sumpah yaitu perjanjian atau pengakuan,

Berdasarkan dari aturan-aturan di atas, Pasal 385 KUHP merupakan satu-satunya Pasal yang sangat sering digunakan oleh penyidik (polisi) dan penuntut umum (jaksa) untuk mendakwa " pelaku tindak pidana penyerobotan tanah " dan dapat dikategorikan dengan suatu tindak pidana kejahatan. Khususnya dalam Pasal 385 ayat (1) KUHP yang berbunyi: "Baeang siapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang ain dengan melawan hak menjual, menukar, atau menjadikan tanggian utang suatu hak rakyat dalam memakai tanah pemerintah atau tanah partikulir atau sesuatu rumah, pekerjaan, tanaman agtau bibit ditanah tempat orang menjalankan hak rakyat memakai tanah itu, sedang di ketahuinya bahwaorang lain yang behak atau turut berhak atas barang itu".

B. Konsep pertanggungjawaban pidana

Pertanggungjawaban pidana didalam hukum pidana merupakan konsep sentral yang dikenal juga dengan ajaran kesalahan. Arti Kesalahan secara singkat dapat berbentuk sengaja (*opzet*) atau lalai (*culpa*). Tindak pidana kejahatan masuk

kedalam tindak pidana karena kejahatan secara umum dianggap suatu perbuatan yang merugikan serta melanggar norma yang hidup di masyarakat. Atas dasar itulah konsep kejahatan tersebut wajib di pertanggung jawabkan atas dasar dampak negatif yang timbul akibat terjadinya suatu bentuk kejahatan.

Criminal Liability tersusun dari dua suku kata yaitu :

1) *Criminal* atau kejahatan

2) *Liability* yang dapat di artikan sebagai kewajiban atau tanggung jawab

Dalam bahasa indonesia *Criminal Liability* belum dapat diartikan sebagai “pertanggung jawaban Pidana”, dua kata tersebut mempunyai tujuan dan maksud yang berbeda dan perlu penafsiran lebih dalam agar mendapatkan unsur-unsur yang terkandung didalam kata “tindak pidana” dan “pertanggung jawaban”. Akan tetapi karena telah berlaku ditengah masyarakat yang cukup lama maka pada intinya, Pertanggungjawaban pidana adalah sebuah bentuk pertanggung jawaban oleh seseorang yang menentukan dibebaskannya atau di pidana nya seseorang karena suatu hal kejahatan yang diperbuat olehnya¹¹.

Seorang tersangka atau terdakwa dapat di pertanggung jawabkan atas suatu tindak pidana yang telah dilakukan dan dapat dipidana jika telah mempunyai kesalahan dengan demikian dapat diartikan pertanggung jawaban pidana ialah pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang telah dilakukannya. Jadi

¹¹ Ludia Kartika Wisanti. Tahun 2019. “Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Anggota TNI Sebagai Pelaku Cyberporn”, *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya, Surabaya.

yang dapat dipertanggung jawabkan oleh terpidana maupun tersangka adalah tindak pidana yang dilakukannya. Unsur yang harus di pertimbangkan oleh hakim untuk menentukan pertanggung jawaban pidana adalah: ¹²

- a. Sifat melawan hukum yang dilakukan penilaian secara *teleologis* dan bukan unsur tindak pidana.
- b. Kesalahan yang dilakukan penilaian secara *teleologis* dan bukan sebagai unsur tindak pidana.
- c. Tidak ada alasan pembeda.
- d. Tidak ada alasan pemaaf.
- e. Mampu bertanggung jawab.

Pertanggung Jawaban Pidana terlebih dahulu haruslah jelas siapa yang dapat dipertanggung jawabkan, Ini berarti harus diperhatikan dahulu yang dapat dikatakan sebagai pembuat untuk suatu tindak pidana. Apakah apakah pertanggung jawaban itu diminta atau tidak, yang paling terpenting adalah yang terdapat pada kebijakan pihak yang berkepentingan untuk memutuskan apakah perlu atau tidak menurut pertanggung jawaban tersebut.

Masalah ini menyangkut subjek tindak pidana yang umumnya oleh si pembuat undang-undang untuk tindak pidana yang bersangkutan. Namun dalam kenyataa saat ini, tidaklah mudah untuk memastikan si pembuatnya karena untuk menentukan siapa yang bersalah harus sesuai dengan ketentuan yang ada yaitu

¹² Agus Rusianto. Tahun 2018. *Tindak Pidana Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Prenadamedia Group. Hal. 238

sistem peradilan pidana. Dengan demikian tanggung jawab tersebut akan selalu ada, meskipun belum pernah dituntut oleh pihak yang berkepentingan, jika peranan pelaksanaan yang telah berjalan ternyata tidak mencapai tujuan maupun persyaratan yang diinginkan.

Demikian pula dengan masalah terjadinya delik atau perbuatan pidana, suatu tindakan yang telah melanggar hukum telah dilakukan dengan sengaja atau tidak, oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai perbuatan yang dapat dihukum. Suatu perbuatan melawan hukum belum cukup untuk menjatuhkan hukuman di samping kelakuan melawan hukum harus ada seorang pembuat (*dader*) yang bertanggung jawab atas perbuatannya.

Asas legalitas didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana diatur dalam Pasal 1 Ayat (1) KUHP menyatakan bahwa “tiada suatu perbuatan boleh dihukum, melainkan atas kekuatan ketentuan pidana dalam Undang-Undang, yang ada terdahulu dari pada perbuatan itu”. Meskipun demikian seorang belum tentu dapat dijatuhi pidana karena masih perlu dan harus dibuktikan kesalahannya, apakah kesalahan dan perbuatan tersebut dapat dipertanggung jawabkan.

Dengan demikian seseorang dapat dijatuhi pidana harus memenuhi unsur perbuatan pidana dan pertanggung jawaban pidana didalam hukum pidana. Van Hamel menyatakan pertanggung jawaban adalah suatu keadaan normal dan kematangan psikis yang membawa tiga macam kemampuan untuk:

- 1) Memahami arti dan akibat perbuatannya sendiri.

2) Memahami bahwa perbuatannya itu tidak dibenarkan dan/atau dilarang oleh masyarakat.

3) Menetapkan kemampuan terhadap perbuatan-perbuatan itu sehingga dapat disimpulkan pertanggungjawaban (*teorekensvatbaarheid*) mengandung pengertian kecakapan atau kemampuan.

Moeljatno menyatakan pertanggung jawaban pidana tidak hanya cukup dengan dilakukannya suatu perbuatan pidana saja, akan tetapi juga di samping itu harus ada suatu kesalahan, atau sikap batin yang bisa dicela. ternyata hal yang tidak tertulis didalam hukum tidak dipidananya seseorang jika tidak ada kesalahan (*green straf zonder schuld, ohne schuld keine strafe*). Berdasarkan dari pendapat di atas, dapat kita ketahui bahwa pelaku dapat si pertanggung jawabkan secara hukum jika telah memenuhi syarat-syarat berikut:

1. Adanya pelaku tindak pidana (orang maupun badan hukum).
2. Adanya perbuatan (perbuatan aktif maupun pasif).
3. Adanya kesalahan (sengaja maupun tidak disengaja(*culpa*)).
4. Mampu bertanggung jawab (tidak ada alasan pembeda dan tidak ada alasan pemaaf).
5. Bersifat melawan hukum (sesuai dengan azas legalitas).

Yang dimaksudkan dengan barang siapa, diartikan dalam subjek hukum atau pelaku tindak pidana. Dalam KUHP yang dikenal dengan subjek hukum alah orang atau manusia, sedangkan yang tidak dikenal dengan subjek hukum adalah badan hukum. oleh karena itu ,subjek hukum dalam tindak pidana penyerobotan

tanah yang didalam KUHP merupakan satu-satunya pasal yang terkait dengan penyerobotan tanah dan dikategorikan sebagai tindak pidana kejahatan terdapat dalam pasal 385 KUHP. Dalam konteks tindak pidana penyerobotan tanah ini tersangka dalam putusan **nomor 7/Pid.C/2018/PN Mdn** dapat memenuhi unsur barang siapa.¹³

C. Pengaturan tentang pengalihan hak atas tanah

Istilah agraria dalam Undang-Undang Pokok Agraria memiliki arti tidak hanya sebatas tentang tanah, melainkan juga tentang bumi, air ,dan kekayaan alam yang ada di dalamnya. Bahkan menurut Budi Harsono ruang angkasa juga terdapat didalamnya, yang dimana di atas bumi dan air yang mengandung unsur yang dapat digunakan untuk usaha-usaha memelihara serta mengembangkan kesuburan bumi, air, dan kekayaan alam dan hal lain yang berhubungan dengan hal tersebut.¹⁴

Berdasarkan undang-undang pokok agraria terdapat beberapa macam hak atas tanah bersifat primer, yaitu; Hak milik, Hak Pakai, Hak Guna bangunan. Dalam Hak atas tanah tersebut pasti akan memiliki kepastian hukum, dengan cara mendaftarkan hak-hak tersebut hak atas tanah akan emiliki kepastian hukum yang kuat dengan mendaftarkannya dikantor Badan Pertanahan Nasional agar hak-hak tersebut terjamin dengan memiliki akta otentik. Dikarenakan perkembangan

¹³ Diah Gustiniati Maulani. "Analisis Pertanggungjawaban Pidana dan Dasar Pidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penodaan Agama Di Indonesia". *Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 7 No. 1 Januari-April Tahun 2013.

¹⁴ Rahmat Ramadhani. 2018. *Beda Nama dan Jaminan Kepastian Hukum Sertifikat Hak Atas Tanah*. Medan: Pustaka Prima. Hal 16.

Perekonomian yang sangat pesat dan banyaknya tanah yang tersangkut kedalam kegiatan perekonomian misalnya; Jual-beli, sewa-menyewa, dan masih banyak lagi kegiatan perekonomian yang menyangkut tanah, maka dari itulah perlu adanya jaminan kepastian serta kepastian hak dalam bidang Agraria.¹⁵

Peralihan hak atas tanah adalah memindahkan atau beralihnya kepemilikan tanah seseorang atau sekelompok masyarakat kemasyarakat lainnya. Suatu hak atas tanah dapat beralih jika suatu hak kepemilikannya berpindah kepada orang lain dengan suatu perbuatan hukum, tetapi beralih akibat suatu peristiwa hukum tertentu, misalnya karena meninggalnya seseorang maka harta peninggalannya beralih kepada ahli warisnya. Beralihnya kepemilikan tanah kepada pemilik yang baru karena sesuatu atau perbuatan hukum tertentu. Perbuatan hukum dapat diartikan sebagai setiap perbuatan yang dilakukan oleh subyek hukum yang menimbulkan akibat hukum.

Menurut CST Kansil “segala sesuatu perbuatan hukum manusia yang secara sengaja dilakukan seseorang untuk menimbulkan hak dan kewajiban, misalnya surat wasiat, membuat persetujuan-persetujuan adalah perbuatan hukum” perbuatan hukum terdiri dari beberapa macam, yaitu :¹⁶

- a. Perbuatan hukum sepihak, yaitu perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu pihak saja dan menimbulkan hak dan kewajiban pada satu pihak pula,

¹⁵ Rahmat Ramadhani. “Pendaftaran Tanah Sebagai Langkah Untuk Mendapatkan Kepastian Hukum Terhadap Hak Atas Tanah”. *Jurnal Sosial dan Ekonomi* Vol. 2 No.1 Tahun 2021. Hal

¹⁶ Mohammad Jeffry Maulidi, dkk. “Analisis Hukum Tentang Peralihan Hak Milik Atas Tanah Dengan Bukti Akta Di Bawah Tangan Sebagai Dasar Pendaftaran Tanah Untuk Pertama Kali (Studi Di Kabupaten Lombok Tengah)”. *Jurnal IUS* Vol. 5 No.3 Tahun 2017.

misalnya peperbuatan hukumsurat wasiat, dan pemberi hadiah sesuatu (benda).

- b. Perbuatan hukum dua pihak, ialah perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua pihak dan menimbulkan hak-hak serta kewajiban-kewajiban bagi kedua belah pihak, misalnya sewa menyewa, persetujuan jual beli, dan lain-lain.

Permasalahan tanah merupakan permasalahan yang sangat sering terjadi di Indonesia pada saat ini. Tidak hanya secara perdata, permasalahan tanah juga terkadang harus diselesaikan secara pidana. Permasalahan yang diselesaikan secara pidana salah satunya ialah masalah penyerobotan tanah.

KUHP telah mengatur penyerobotan tanah dalam Pasal 167 yang berbunyi:

- 1) Barang siapa dengan melawan hak orang lain memaksa masuk dengan memaksa kedalam rumahatau ruangan yang tertutup atau pekarangan, yang di pakai oleh orang lain, atau sedang ada disitu dengan tidak ada haknya, tidak dengan segera pergi dari tempat itu atas permintaan orang yang berhak atau atas nama orang yang berhak, dihukum penjara selama-lamanya sembilan bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp.4.500,-.
- 2) Barang siapa masuk dengan memecah atau memanjat, memakai kunci palsu atau barang siapa dengan tidak setahu yang berhak dan lain dari pada lantaran keliru, masuk ketempat yang tersebut

tadi dan kedapatan disana pada waktu malam, dianggap sebagai sudah masuk dengan memaksa.

- 3) Jika ia mengeluarkan ancaman atau memakai daya upaya yang dapat menakutkan, maka dihukum penjara selama-lamanya satu tahun empat bulan.
- 4) Hukuman yang dapat ditentukan dalam ayat 1 dan 3 dapat ditambah sengan sepertiganya, kalau kejahatan itu dilakukan, oleh dua orang bersama-sama atau lebih.

Berdasarkan ketentuan ayat (1) tersebut, maka yang dimaksud dengan penyerobotan tanah adalah memaksa masuk ke suatu pekarangan yang tertutup/ruangan/rumah orang lain tanpa seijin yang berhak. Oleh sebab itu, setiap orang yang memiliki pekarangan atau tanah, maka sudah menjadi kewajibannya untuk menutup atau memagari tanah tersebut. Selanjutnya, akan menjadi pertanyaan apakah tanah yang tidak dipagar juga termasuk dalam unsur “tanah pekarangan tertutup” dalam Pasal 167 tersebut, maka harus diketahui terlebih dahulu keadaan tanah tersebut. Apabila tanah tersebut telah memiliki batas-batas yang telah dipasang berupa patok, dan pihak yang berhak telah memasang larangan bagi siapa saja untuk memasuki tanah tersebut, maka tanah pekarangan tersebut adalah tertutup. Adapun hal tersebut, maka pihak yang berhak memiliki kewajiban untuk memelihara tanahnya dan/atau mengelolanya sehingga dapat menghindarkan pihak lain memasuki tanah tersebut.

Pasal 167 ayat (2) KUHP adalah pengertian dari “memaksa masuk” dalam Pasal 167 ayat (1) KUHP, yaitu masuk dengan cara merusak dan/atau memanjat, serta memakai anak kunci palsu. Disamping penyerobotan tanah sebagaimana Pasal 167 KUHP, terdapat suatu tindakan yang berkaitan dengan penyerobotan tanah yang telah diatur dalam Pasal 385 ayat (1) sampai dengan ayat (6) KUHP yang berbunyi :

1. Barang siapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak menjual, menukar, atau menjadikan tanggungan utang sesuatu hak rakyat dalam memakai tanah pemerintah atau tanah partikulir atau sesuatu rumah, pekerjaan, tanaman atau bibit ditanah tempat orang menjalankan hak rakyat memakai tanah itu, sedang diketahuinya bahwa orang lain yang berhak atau turut berhak atas barang itu;
2. Orang yang dengan maksud serupa menjual menukar tau menjadikan tanggungan utang sesuatu hak rakyat dalam memakai tanah pemerintah atau tanah partikulir atau sebuah rumah, perbuatan tanaman atau bibit di tanah tempat orang menjalankan hak rakyat dalam memakai tanah itu, sedang tanah dan barang itu memang sudah dijadikan tanggungan utang, tetapi ia tidak memberitahukan hal itu kepada pihak yang lain;
3. Barang siapa dengan maksud serupa menjadikan tanggungan utang sesuatu hak rakyat dalam memakai tanah pemerintah atau tanah partikulir dengan menyembunyikan kepada pihak yang lain bahwa tanah tempat orang menjalankan hak itu sudah digadaikan;

4. Barang siapa dengan maksud yang serupa menggadaikan atau menyewakan sebidang tanah tempat orang menjalankan hak rakyat memakai tanah itu sedang diketahuinya, bahwa orang lain yang berhak atau turut berhak atas tanah itu
5. Barang siapa dengan maksud yang serupa menjual atau menukarkan sebidang tanah tempat orang menjalankan hak rakyat memakai tanah itu yang telah digadaikan, tetapi tidak memberitahukan kepada pihak yang lain bahwa tanah itu telah digadaikan;
6. Barang siapa dengan maksud yang serupa menjual atau menukarkan sebidang tanah tempat orang menjalankan hak rakyat memakai tanah itu untuk sesuatu masa, sedang diketahuinya bahwa tanah itu untuk masa itu juga telah di sewakan kepada orang lain.

Sebelumnya juga harus dijelaskan bahwasanya *credit verband* adalah istilah yang dipakai oleh Pemerintah Kolonial yang artinya adalah penduduk yang memiliki hak pakai bumiputera atas suatu bidang tanah dan dapat menggunakan tanah tersebut sebagai jaminan atas pinjaman yang didapatnya dari Bank Rakyat.

Pasal 385 KUHP dan Pasal 167 KUHP berbeda, dikarenakan Pasal 385 KUHP berkaitan dengan tindakan pihak yang melakukan kejahatan dengan pihak ketiga, sedangkan Pasal 167 KUHP tidak ada kaitan dengan pihak ketiga. Yang artinya, Pasal 385 harus melibatkan pihak ketiga, namun tidak terbatas pembeli, penjamin dan/atau pemberi hutang yang kemudian bisa mendapatkan hak dari pelaku tindak pidana yang sesungguhnya tidak memiliki hak apapun melakukan tindakan hukum atas bidang tanah tersebut. Dan apabila dalam Pasal 167 KUHP

hanya membatasi pada pekarangan tertutup/rumah/ruangan, maka didalam Pasal 385 mengharuskan/mewajibkan sebidang tanah yang dimaksud telah terdaftar dengan adanya sertifikat.

Mengenai menduduki tanah hak orang lain, dapat kita ketahui dasar hukum hak milik di atur *pertama* didalam UUPA Pasal 20 -27; Pasal 50 ayat (1), pasal 56 dan dalam ketentuan kenversi Pasal I, II, dan III. Kedua dapat juga kitalihat diluar UUPA, antara lain UU no.56/Prp/1960, tentang penetapan luas gtanah pertanian; PP 10/1961, yang diganti dengan PP 24/1997, tentang pendaftaran tanah; PMA/kepala BPN no. 9 Tahun 1999, tentang cara pemberian dan pembatalan hak atas tanah negara dan hak pengelolaan; UU no. 41 Tahun 2004, tentang Wakaf, dan PP no. 28 tahun 1977, tentang pewakafan hak milik; peraturan kepala badan pertanahan No. 1 tahun 2011, tentang pelimpahan kewenangan pemberian hak atas tanah dan dan kegiatan pendaftaran tganah tertentu, dan Keppres No. 26/1988, tentang hak tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah.

Pengertian hak milik adalah hak turun temurun , terkuat dan terpenuh yang dapat dimiliki orang atas tanah, dengan melihat serta mengingat ketentuan dalam pasal 6. kata terkuat dan terpenuh tidak berarti bahwa hak milik itu merupakan hak yang mutlak, akan tetapi kata terkuat dan terpenuh dimaksudkan untuk membedakan dengan hak-hak lainnya. Hak milik merupakan hak atas tanah,

karena itu tidak meliputi kepemilikan kekayaan alam yang terkandung didalam bumi dan yang ada dibawah serta didalamnya¹⁷. Ciri-ciri hak milik yaitu : ¹⁸

- 1) Hak Milik ialah Hak terkuat dan terpenuh dibandingkan dengan hak-hak lainnya.
- 2) Hak milik Dapat dibebani dengan hak-hak lainnya, seperti HGU (Hak Guna Usaha), Hak Pakai, dan Hak lainnya.
- 3) Hak Milik tidak mempunyai/memiliki jangka waktu berlakunya.
- 4) Hak Milik dapat diwakafkan.
- 5) Hak Milik hanya dapat dimiliki oleh warga negara indonesia dan badan hukum indonesia.

Dapat kita lihat dalam Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang Berhak atau Kuasanya. Perppu 51/1960 mengatur tentang larangan memakai tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang sah. Memakai tanah dengan kata lain ialah menduduki, mengerjakan dan/atau mengenai sebidang tanah atau mempunyai tanaman atau bangunan di atasnya, dengan tidak mempersoalkan apakah bangunan itu dipergunakan sendiri atau tidak.

Memakai tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang sah adalah perbuatan yang dilarang dan diancam hukuman pidana dengan hukuman kurungan selama-lamanya tiga bulan dan/atau denda sebanyak-sebanyaknya Rp. 5.000,-,

¹⁷ I Ketut Oka Setiawan. Tahun 2021. *Hukum Agraria*. Bandung: Penerbit Reka Cipta. Hal 99.

¹⁸ Rahmat Ramadhani. 2018. *Hukum Agraria (Suatu Pengantar)*. Medan: UMSU Press. Hal. 65.

Pidana ini juga berlaku terhadap orang yang memberikan bantuan untuk melakukan perbuatan memakai tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang sah atas tanah tersebut. Atas dasar itulah, kepala desa yang memberikan bantuan dalam tindak pidana penyerobotan tanah (pendudukan tanah oleh orang lain), juga dapat dipidana. Selain dalam Perppu 51/1960, kepala desa tersebut juga bisa diancam dengan pidana berdasarkan KUHP. Kepala Desa merupakan orang yang bertugas sebagai penyelenggara pemerintahan desa. Perbuatan penyerobotan tanah yang dilakukan dapat juga dikenai Pasal 424 KUHP, yang berbunyi :

“Pegawai negeri yang dengan maksud menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain dengan melawan hak, serta dengan sewenang-wenang memakai kekuasaannya menggunakan tanah pemerintah yang dikuasai dengan hak bumiputra dihukum penjara selama-lamanya 6 tahun”.¹⁹

¹⁹Anonim, “Macam-Macam Penyerobotan Tanah yang Dapat Dikenakan Pidana”, <https://hukumexpert.com/macam-macam-penyerobotan-tanah-yang-dapat-dikenakan-pidana-3/?detail=ulasan>, diakses Senin, 13 Juni 2022, pukul 23.00 WIB.

BAB III

PEMBAHASAN

A. Penegakan hukum bagi pelaku memakai tanah tanpa izin atas hak milik perorangan

Penegakan Hukum bagi pelaku memakai tanah tanpa izin atas hak milik perorangan dalam Putusan (Nomor 7 /Pid.C/2018/PN Mdn) Perkara pidana, Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan cepat dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : Adnansyah
Tempat lahir : Lhoksukon
Umur/Tanggal lahir : 48 Tahun / 12 Maret 1967
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Palem Mas II Perumahan Palem Mas Garden
Kecamatan Medan Sunggal Kota Medan
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Terdakwa tidak ditahan;

Hakim mengadili terdakwa dengan :

1. Menyatakan Terdakwa Adnansyah tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Memakai tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang sah”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama : 3 (tiga) bulan penjara ;

3. Menetapkan bahwa pidana yang dijatuhkan tersebut tidak perlu dijalankan, kecuali jika dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim, bahwa sebelum lewatnya masa percobaan selama 6 (enam) bulan Terdakwa telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana;
4. Menetapkan barang bukti berupa : - Foto copy Legalisir Sertifikat Hak Milik Nomor 4594 Provinsi Sumatera Utara Kota Medan Kecamatan Sunggal Kelurahan Tanjung Rejo - Foto copy Legalisir Perjanjian untuk menjual dan membeli Nomor 38 tanggal 14 Desember 2011, yang dibuat oleh Notaris Adi Pinem, SH - Foto copy Legalisir Surat Kuasa nomor 39 tanggal 14 Desember 2011, yang dibuat oleh Notaris Adi Pinem, SH - Foto copy Legalisir Perjanjian Pengosongan tanggal 14 Desember 2011, dilegalisasi oleh Notaris Adi Pinem, SH - Foto copy Legalisir Akta Jual Beli Nomor 102/2012 tanggal 31 Mei 2012, yang dibuat oleh Notaris Adi Pinem, SH - Foto copy Legalisir Aplikasi pengiriman uang dari Drg. Aminuddin kepada sdr. Adnansyah dari Bank BTPN KC Sinaya Medan Baru tanggal 14 Desember 2011 - Foto copy Legalisir bukti BOR (Bukti uang diterima) direkening Nomor 346.000.3106 milik Sdr. Adnansyah pada Bank Syariah Mandiri Cabang Medan Gajah Mada sesuai pengiriman melalui RTGS dari Bank BTPN KC Sinaya Medan Baru - Foto copy Legalisir Mutasi Rekening Tabungan Sdr. Adnansyah pada Bank Syariah Mandiri Cabang Medan Gajah Mada di Nomor Rekening 346.000.3106 dari tanggal 7 Januari 2011 sampai dengan tanggal 21 Desember 2011 Terlampir dalam berkas perkara; - Surat Permohonan Pelunasan yang dibuat dan ditandatangani atas nama

Sdr. Adnansyah serta Hj. Hanifah selaku istri tertanggal 13 Desember 2011

Dikembalikan kepada pemiliknya;

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Dalam putusan tersebut hakim telah mengadili terdakwa dalam putusan Nomor 7/Pid.C/2018/PN Mdn. Dalam banyak sumber dari para ahli serta perundang-undangan di Indonesia ada pasal yang menyebutkan adanya hak atas tanah dan macam-macamnya dalam UUPA (undang-undang pokok agraria) pasal 4, 16, dan 53. Pasal 4 ayat (1) menyatakan bahwa “Atas dasar hak menguasai dari Negara sebagai yang dimaksud dalam Pasal 2 ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi, yang disebut tanah, yang dapat diberikan kepada dan diunyai oleh orang-orang, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain serta badan-badan hukum; (2) Hak-hak atas tanah yang dimaksud dalam ayat 1 pasal ini memberi wewenang untuk mempergunakan tanah yang bersangkutan, demikian pula tubuh bumi dan air serta ruang yang ada di atasnya sekedar diperlukan untuk kepentingan yang langsung berhubungan dengan penggunaan tanah itu dalam batas-batas menurut undang-undang ini dan peraturan-peraturan hukum yang lebih tinggi”.

Hak atas tanah yang dimaksud dalam Pasal 4 di atas ditentukan dalam pasal 16 ayat 1 yaitu:²⁰

- a. Hak milik;

²⁰ | Ketut Oka Setiawan, 2021, *Hukum Agraria*. Penerbit Reka Cipta. Hal 93

- b. Hak guna usaha;
- c. Hak guna bangunan;
- d. Hak pakai;
- e. Hak sewa;
- f. Hak membuka tanah;
- g. Hak memungut hasil hutan;
- h. Hak-hak lain yang tidak termasuk dalam hak-hak tersebut di atas yang akan ditetapkan dengan undang-undang, serta hak-hak yang sifatnya sementara sebagai yang disebut dalam Pasal 53.

Sedangkan Pasal 53 menyebutkan sebagai berikut:

- 1) Hak-hak yang sifatnya sementara sebagai yang dimaksud dalam Pasal 16 ayat 1 huruf h, ialah hak gadai, hak usaha bagi hasil, hak menumpang dan hak sewa tanah pertanian diatur untuk membatasi sifat-sifatnya yang bertentangan dengan undang-undang ini dan hak tersebut di usahakan hapus di dalam waktu yang singkat.
- 2) Ketentuan Pasal 52 ayat 2 dan 3 berlaku terhadap peraturan-peraturan yang dimaksud dalam ayat 1 pasal ini.²¹

Sesuai dengan sifatnya UUPA ditetapkanlah Hak Milik tidak terbatas jangka waktu berlakunya, dapat beralih dan dialihkan dan dapat juga dibebani hak tanggungan. Bahkan dalam pasal 20 UUPA dinyatakan bahwa Hak Milik adalah hak atas tanah yang “*terkuat dan terpenuh*”, yang dalam penjelasan pasal itu

²¹ *Ibid* hal 94

disebutkan maksudnya untuk menunjukkan bahwa diantara Hak-hak atas tanah, Hak Miliklah yang “ter” (dalam arti paling) kuat dan “ter” penuh, yaitu mengenai tidak adanya batas waktu penguasaan tanahnya dan luas lingkup penggunaannya, yang meliputi baik untuk diusahakan ataupun digunakan sebagai tempat membangun sesuatu.

Hak Milik diatur *pertama* dalam UUPA Pasal 20-27; Pasal 50 ayat (1), Pasal 56 dan dalam ketentuan Konversi Pasal I, II, dan III. *Kedua* di luar UUPA, antara lain dalam: UU No. 56/Prp/1960, tentang penetapan Luas Tanah Pertanian; PP 10/1961, yang diganti dengan PP 24/1997, tentang pendaftaran tanah ; PMA/Kepala BPN NO. 9 Tahun 1999, Tentang tata cara Pemberian dan Pembatalan Hak atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan; UU No. 41 Tahun 2004, Tentang Wakaf, dan PP No.28 tahun 1997, Tentang pewakafan Hak Milik; Peraturan kepala Baddan Petanahan No. 1 Tahun 2011, Tentang pelimpahan kewenangan pemberian hak atas tanah dan kegiatan Pendaftaran Tanah Tertentu, dan Keppres No. 26/1998, tentang Badan Pertanahan Nasional; UU No. 4 Tahun 1996, Tentang hak tanggungan atas tanah Beserta Benda-benda yang Berkaitan dengan Tanah.

Hak milik adalah hak turun temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah, dengan mengingat ketentuan Pasal 6. Kata “Terkuat” dan “Terpenuh”, tidak berarti bahwa hak milik itu merupakan hak yang mutlak, tidak dapat diganggu gugat dan tidak terbatas seperti hak *eigendom*, akan tetapi kata terkuat dan terpenuh itu dimaksudkan untuk membedakan dengan hak-hak lainnya,

yaitu untuk menunjukkan bahwa diantara hak-hak atas tanah maka hak milik yang terkuat dan terpenuh:²²

- 1) “terkuat” maksudnya, hak milik tidak mudah dihapus dan musnah serta mudah dipertahankan terhadap hak pihak lain, oleh karena itu harus didaftarkan (PP 24/1997);
- 2) “terpenuh” maksudnya, menandakan kewenangan pemegang hak milik itu paling penuh, tapi dibatasi dengan ketentuan Pasal 6 UUPA yakni harus berfungsi sosial dan ketentuan master plan.;
- 3) “turun-temurun” maksudnya, jangka waktu tidak terbatas, dapat beralih karena perbuatan hukum dan peristiwa hukum.

Hak Milik adalah hak atas tanah, karena itu tidak meliputi pemilikan kekayaan alam yang terkandung dalam tubuh bumi dan yang ada dibawah atau di dalamnya.

Kepemilikan hak milik ini menganut beberapa asas yaitu;

Asas umum: hanya dapat dimiliki oleh perorangan (pasal 21 ayat 1 UUPA);

Asas kewarganegaraan dan persamarataan: dapat dimiliki oleh Pria dan Wanita (Pasal 9 UUPA);

Asas kebangsaan: hanya dapat dimiliki oleh WNI (Pasal 21 ayat 1 UUPA);

Asas khusus: larangan bagi dwi kewarganegaraan memiliki hak milik (Pasal 21 ayat 4 UUPA);

²² *Ibid* hal 99

Asas pengecualian: Badan yang boleh menyandang hak milik harus di tunjuk oleh PP, yaitu PP 38/1963:²³

- a) Bank-bank pemerintah;
- b) Perkumpulan-perkumpulan, koperasi pertanian;
- c) Badan-badan sosial yang ditunjuk oleh BPN setelah mendengar Menteri Sosial;
- d) Badan-badan keagamaan yang di tunjuk oleh BPN setelah mendengar Menteri Agama

Larangan pemindahan hak milik kepada WNA, Badan Hukum Indonesia (Kecuali yang di tetapkan dalam PP 38,1963) dan Badan Hukum Asing (Pasal 26 ayat (2) UUPA). Apabila ada peristiwa Hukum yang menyebabkan beralihnya hak milik kepada Pihak-pihak yang tidak berwenang sebagai pemegang haknya seperti WNA, masih diakui atau diperbolehkan dengan syarat orang asing tersebut tidak boleh memegang haknya melebihi 1 tahun dan harus mengalihkannya kepada pihan yang memenuhi syarat.

Peristiwa hukum yang menyebabkan beralihnya hak milik kepada WNA bila terjadi percampuran harta karena perkawinan campuran, pewarisan tanpa wasiat (pearisan *abintestato*); WNI kehilangan status WNI-nya menjadi WNA.

Pemegang hak milik berhak menggunakan haknya untuk usaha pertanian (di perdesaan), atau mendirikan bangunan atau rumah tinggal (di

²³ *Ibid* hal 100

perkotaan), selain itu ia dapat juga menjadikan hak miliknya jaminan pelunasan piutang dengan dibebani hak tanggungan (Pasal 25 UUPA) serta dapat mengalihkan atau meminda tangankan hak itu kepada siapa saja sepanjang penerimanya memenuhi syarat sebagai pemegang hak milik.

Sebagaimana dinyatakan dalam pengertian hak milik itu (Pasal 20 ayat 1 UUPA), bahwa jangka waktu berlakunya tidak mengalami pembatasan, karena dinyatakan sebagai hak turun-temurun. Berdasarkan pasal 22 UUPA, hak milik hapus, bila:²⁴

- 1) Tanahnya jatuh kepada negara, karena pencabutan hak; penyerahan sukarela oleh pemiliknya; ditelantarkan dan karena ketentuan pasal 21 ayat 3, 26 ayat 2;
- 2) Tanahnya musnah.

Bertitik tolak dari ketentuan Pasal 19 ayat 1 UU No. 5 Tahun 1960, tentang Undang-undang Pokok Agraria, yang selanjutnya dapat juga disebut dengan singkatan UUPA, yang menyatakan bahwa untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan Pendaftaran Tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah. Setahun kemudian diterbitkan Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961, Tentang Pendaftaran Tanah, dan dinyatakan mulai berlaku 23 Maret 1961.²⁵

²⁴ *Ibid* hal 101

²⁵ *Ibid* hal 161

Setelah berlaku 36 tahun PP No. 10 Tahun 1961 dipandang tidak dapat lagi sepenuhnya mendukung tercapainya hasil yang lebih nyata pada pembangunan nasional, sehingga perlu dilakukan penyempurnaan. Penyempurnaan juga atas dasar peraturan yang sama yaitu Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997, tentang Pendaftaran Tanah. Dengan berlakunya peraturan ini maka PP No. 10 Tahun 1961 dinyatakan tidak berlaku lagi. Walaupun demikian, ketentuan pasal peralihannya menyatakan bahwa semua perundang-undangan sebagai pelaksana PP No. 10 Tahun 1961 yang telah ada masih tetap berlaku, sepanjang tidak bertentangan atau diubah atau diganti berdasarkan PP ini. Kecuali itu dinyatakan pulak, hak-hak yang didaftar serta hal-hal lain yang dihasilkan dalam kegiatan pendaftaran tanah berdasarkan ketentuan PP No. 10 Tahun 1961 tetap sah sebagai hasil pendaftaran tanah menurut PP ini.

Tujuan pendaftaran tanah adalah untuk:

- a. Memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah, satuan rumah susun dan hak-hak lain yang terdaftar agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan (perhatikan pasal 19 UUPA);
- b. Menyediakan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan termasuk pemerintah agar dengan mudah dapat memperoleh data yang diperlukan dalam mengadakan hukum mengenai bidang-bidang tanah dan satuan rumah susun yang sudah terdaftar
- c. Terselenggaranya tertib administrasi pertanahan, maka kepada pemegang hak atas tanah yang bersangkutan diberikan sertifikata hak atas tanah (Pasal 4),

sedangkan untuk melaksanakan fungsi informasi, data yang berkaitan dengan aspek fisik dan yuridis dari bidang-bidang tanah yang sudah terdaftar, terbuka untuk umum. Dalam hal mencapai tujuan tertib administrasi pertanahan, maka setiap bidang atau satuan rumah susun, termasuk peralihan, pembebanan dan hapusnya hak atas bidang tanah dan hak milik atas satuan rumah susun, wajib di daftar.²⁶

Pendaftaran tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah secara terus menerus berkesinambungan secara teratur, meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis dalam bentuk peta dan daftar mengenai bidang-bidang tanah dan satuan rumah susun termasuk pemberian surat dan tanda bukti bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebani (Pasal 1 (1) PP 24/1997).²⁷

Penyelenggaraan pendaftaran tanah dilaksanakan oleh pemerintah untuk kepentingan rakyat dalam rangka memberi jaminan kepastian hukum bidang pertanahan. Kegiatan pengumpulan data fisik yang haknya didaftar dapat saja dilakukan oleh swasta, asal saja hasilnya disahkan oleh pejabat pendaftaran yang berwenang karena akan digunakan sebagai data bukti (Boedi Harsono, 1997; 71). Perkataan "*rangkaian kegiatan*" menunjukkan adanya berbagai kegiatan dalam penyelenggaraan pendaftaran tanah yang berkaitan satu dengan yang lain, berurutan menjadi satu kesatuan. Mengenai kata "*terus menerus*", menunjukkan kepada

²⁶ *Ibid* hal 162

²⁷ *Ibid* hal 164

pelaksanaan kegiatan yang sekali dimulai tidak akan ada akhirnya, artinya setelah data terkumpul selalu di pelihara dan senantiasa akan disesuaikan dengan perubahan-perubahan yang terjadi dikemudian hari hingga tetap sesuai dengan keadaan yang terakhir. Kata “*teratur*”, dimaksudkan bahwa setiap kegiatan harus berlandaskan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku karena hasilnya akan menjadi bukti menurut hukum.²⁸

Data yang dihimpun meliputi dua macam, yaitu:

- 1) Data fisik mengenai Tanahnya:
 - a. Lokasi
 - b. Batas-batas tanah
 - c. Luas bangunan
 - d. Tanaman yang ada di atasnya
- 2) Data yuridis mengenai Haknya:
 - a. Apa nama haknya
 - b. Siapa yang memegang hak
 - c. Apakah ada atau tidak hak pihak lain

Sebutan pendaftaran tanah menimbulkan kesan seakan-akan obyek utama pendaftaran adalah tanah, mulai dari pengumpulan hingga penyajian datanya. Akan tetapi kenyataan mulai dari pengumpulan sampai penyajian data yuridisnya, bukan tanahnya yang didaftar hak-hak atas tanah yang menentukan status hukumnya serta hak-hak lain yang membebani hak-hak yang bersangkutan.

²⁸ *Ibid* hal 165

Dalam pendaftaran tanah yang menggunakan sistem pendaftaran akta (*registration of deeds*), bukan haknya yang didaftarkan melainkan aktanya, yaitu dokumen-dokumen yang membuktikan diciptakannya hak yang bersangkutan (Boedi Harsosno, 1997 : 73). Menurut ketentuan Pasal 19 ayat 3 UUPA “Pendaftaran tanah diselenggarakan mengingat keadaan tanah negara dan masyarakat, keperluan lalu lintas sosial ekonomi serta kemungkinan penyelenggaraannya menurut pertimbangan menteri agraria”. Berdasarkan ketentuan itu, maka pendaftaran tanah tidak wajib.

Pendaftaran tanah dalam rangka menjamin kepastian hukum, apakah diperdesaan tidak perlu ada kepastian hukum? Mengenai kepastian hukum, baik perdesaan maupun di perkotaan pada dasarnya sama mengenai kepastian hukum. Oleh karena salah satu tujuan pendaftaran tanah adalah agar pihak ketiga dapat mengetahui siapa yang memegang hak atas tanah tersebut, dimana batas-batasnya. Pengetahuan ini telah diketahui oleh pihak ketiga dalam masyarakat perdesaan. Karena itu tidak perlu wajib pendaftaran tanah, beda halnya dengan masyarakat perkotaan.

Kecuali itu tentu ada lagi pertimbangan Menteri Agraria untuk menyelenggarakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah RI yaitu mengingat kemampuan keuangan Negara. Untuk itu dipandang perlu memberi prioritas terhadap tanah yang terutama lalu lintas ekonominya lebih pesat.²⁹

²⁹ *Ibid* hal 166

Terjadinya hak kepemilikan atas tanah dengan melalui beberapa cara yaitu :

1. karena hukum adat;
 - a. Terjadinya dikarenakan hukum adat. Dasar ketentuan tersebut bersumber pada, Pasal 56 yang menyatakan bahwa, Selama Undang-undang mengenai Hak Milik sebagai mana pada Pasal 50 Ayat (1) belum terbentuk, maka yang berlaku ialah ketentuan hukum adat setempat dan peraturan-peraturan lainnya tentang hak-hak atas tanah yang memberi wewenang sebagaimana dengan yang dimaksud pada Pasal 20, selama tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan perundang-undangan ini.³⁰

Terjadinya hak atas tanah didalam hukum adat biasanya bersumber pada tanah ulayat suatu masyarakat hukum adat. Dengan cara tersebut kemudian diatur sebuah aturan agar tidak terjadi hal-hal yang dapat merugikan kepentingan umum, karena pembukaan hutan yang tidak teratur tentu pada akhirnya akan menyebabkan akibat yang sangat merugikan kepentingan umum. Pemerintah tidak menentukan dalam bentuk suatu undang-undang melainkan baru memberikan panduan untuk dapat menentukan suatu hukum adat tersebut masih ada dan berlaku di daerah yaitu berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Negara Agraria/ BPN Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pedoman

³⁰ Josfiel Sadpri Pansariang "Proses dan Syarat untuk Memperoleh Hak Milik Atas Tanah Di Indonesia". *Jurnal lex Privatum* Vol. 2 No. 3 Tahun 2014, hal 29

Penyelesaian Masalah Hak Ulayat dalam Masyarakat Hukum Adat, dengan kata lain bahwa penentuan masih adanya hak ulayat dan pengaturan lebih lanjut terkait dengan pelaksanaannya yang ditentukan lebih lanjut didalam Peraturan Daerah (Perda), Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, yang bersangkutan untuk melaksanakan penelitian dan penentuan oleh Pemerintah Daerah dengan cara mengikut sertakan para pakar hukum adat daerah tersebut, masyarakat hukum adat yang ada di daerah yang tersebut, lembaga Swadaya masyarakat dan Instansi yang mengelola sumber daya alam (Pasal 6 dan Pasal 5 ayat (1)).

2. karena adanya penetapan pemerintah;
 - a. Terjadi karena penetapan pemerintah, menurut syarat-syarat dan cara yang telah ditetapkan Hak milik yang terjadi karena adanya penetapan pemerintah diberikan oleh instansi yang berwenang menurut syarat-syarat dan cara yang telah ditetapkan dengan peraturan-peraturan pemerintah.

Pemberian hak atas tanah menurut penetapan pemerintah ini diberikan dari tanah yang awalnya berstatus tanah negara, dengan atas dasar Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1999 Tentang Pelimpahan kewenangan Pemberian dan Pembatalan Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah Negara. Peraturan ini mencabut ketentuan dari Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1972 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Hak Atas Tanah.

3. Terjadi karena adanya ketentuan peraturan perundang-undang.

Terjadi karena adanya ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 1 ketentuan konversi, menyatakan; Hak Eigendom atas tanah yang ada pada saat berlakunya undang-undang ini sejak saat tersebut menjadi hak milik, kecuali jika yang mempunyai hak milik tersebut tidak memenuhi syarat yang tertuang pada Pasal 129.

Untuk memperoleh hak milik atas kepemilikan tanah tersebut dilaksanakan dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961, sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Ketentuan mengenai kewajiban bagi Pemerintah dan pemegang hak, untuk menyelenggarakan/melaksanakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia telah di atur didalam Pasal 19 ayat (2) Undang-undang Pokok Agraria, meliputi;

- i. Pengukuran, perpetaan, dan pembukuan tanah;
- ii. Pendaftaran hak atas tanah serta peralihan hak-hak tersebut;
- iii. Pemberian surat-surat tanda bukti hak atas tanah, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat.

Pendaftaran tanah diselenggarakan oleh Badan Pertanahan Nasional, Dalam pelaksanaannya dilaksanakan oleh Kepala Kantor Pertanahan. Dalam melaksanakan kewajibanya, Kantor Pertanahan dibantu oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah yang tertuang dalam (Peraturan pemerintah Nomor 37 Tahun 1998), yang diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Agraria atau Kepala Badan Pertanahan Nasional.³¹

Dasar Hukum Pendaftaran Tanah di Indonesia antara lain :

1. Pasal 19 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok-pokok agraria.
2. Peraturan pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah.
3. Peraturan pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang peraturan jabatan pejabat pembuat akta tanah.
4. Peraturan pemerintah Nomor 10 Tahun 1961.
5. Peraturan Menteri Agraria/kepala BPN Nomor 3 Tahun 1997 tentang ketentuan pelaksanaan peraturan pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah.

Pendaftaran tanah secara sistematis merupakan suatu kegiatan dalam rangka melaksanakan kegiatan Program dari Pemerintah yang dilakukan oleh Panitia Ajudikasi yang telah dibentuk oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional, dan

³¹ *Ibid* hal 30

pendaftaran tanah tersebut harus dilakukan dengan melakukan pendaftaran tanah secara sporadik yang dilaksanakan atas permintaan pihak yang berkepentingan .

Pendaftaran secara sporadik adalah kegiatan pendaftaran tanah yang pertama kali mengenai satu atau beberapa obyek pendaftaran tanah didalam wilayah maupun bagian wilayah suatu desa atau kelurahan secara individual atau massal, yang sesuai dengan ketentuan Pasal 13 ayat 4 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997.

Pemberian hak milik atas tanah dapat diberikan atas :

1. Hak milik perseorangan;

Hak milik perseorangan adalah tanah yang dimiliki oleh orang yang wajib berkewarganegaraan Republik Indonesia. Permohonan persyaratan hak milik atas tanah :

- i. Formulir permohonan yang telah di isi dan ditandatangani pemohon atau kuasanya diatas materai.
- ii. Surat kuasa apabila dikuasakan.
- iii. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga pemohon serta kuasa apabila dikuasakan,
- iv. Bukti asli perolehan tanah atau alas hak.
- v. Bukti asli surat-surat pelepasan hak dan pelunasan tanah dan rumah atau rumah yang dibeli dari pemerintah.
- vi. Fotokopi tanda daftar Surat Pemberitahuan Pajak Tertuang (SPPT), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB),

Surat Setoran Bea (SBB), Bea Perolehan Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) serta bukti bayar uang pemasukan (pada saat pendaftaran hak).

- vii. Melampirkan Surat Setoran Pajak (SSP) atau Pajak Penghasilan (PPh).

Sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah mengenai jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara yang bukan pajak dan berlaku pada Badan Pertanahan Negara Republik Indonesia (Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2010). Keterangan: 1. Identitas diri; 2. Luas, letak dan penggunaan tanah yang di mohon; 3. Pernyataan tanah tidak sengketa; 4. Pernyataan tanah dikuasai secara fisik; 5. Pernyataan menguasai tanah tidak lebih dari 5 (lima) bidang untuk permohonan rumah tinggal.

2. Hak milik badan hukum.

Hak milik badan hukum atau Tanah yang dimiliki suatu badan hukum yang didirikan sesuai aturan hukum Republik Indonesia serta berkedudukan di Indonesia yang oleh Perundang-undangan telah di tunjuk sebagai badan hukum yang dapat memiliki tanah dengan hak milik.

Persyaratan:

1. Formulir permohonan yang telah di isi serta ditandatangani permohon atau kuasanya diatas materai.
2. Surat kuasa apabila dikuasakan.

3. Fotokopi identitas Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga pemohon dan kuasa apabila dikuasakan.
4. Fotokopi akta pengesahan dan pendirian badan hukum yang sudah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket.
5. Bukti asli perolehan tanah atau alas hak.
6. Surat Keputusan penunjukan Badan hukum yang dapat memperoleh sertifikat hak milik dari Kepala BPN.
7. Surat izin memperoleh Hak Milik dari Kepala BPN.
8. Fotokopi tanda daftar Surat Pemberitahuan Pajak Tertuang (SPPT), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Tahun berjalan yang telah disesuaikan dengan aslinya oleh petugas loket.

Melampirkan bukti Surat Setoran Pajak (SSP) atau Pajak Penghasilan (PPh), Sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Biaya Sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia mengenai jenis dan tarif atas jenis penerimaan Negara bukan termasuk pajak yang berlaku didalam BPN Republik Indonesia .
Keterangan 1. Identitas diri; 2. Luas, letak dan penggunaan tanah yang dimohon; 3. Pernyataan tanah tidak sengketa; 4. Pernyataan tanah dikuasai secara fisik.³²

B. Tanggungjawab pidana bagi pelaku memakai tanah tanpa izin atas hak milik perorangan

Pada dasarnya memakai tanah tanpa izin atas hak milik perorangan haruslah dipertanggungjawabkan seperti dalam Putusan Pengadilan Nomor

³² *Ibid* hal 31

7/Pid.C/2018/PN Mdn, terdakwa Adnansyah dalam putusan pengadilan nomor 7/Pid.C/2018/PN Mdn telah di adili oleh hakim, dalam beberapa sumber dan menurut parah ahli tentang tanggung jawab bagi pelaku memakai tanah tanpa izin atas hak milik perorangan menjelaskan apabila seseorang melakukan tindak pidana, baik tindak pidana dengan cara sberbuat atau melakukan sesuatu dengan sungguh-sungguh atau tindak pidana dengan tidak melakukan atau berbuat sesuatu, maka seseorang itu telah melanggar kewajibannya berdasarkan ketentuan pidana dan dianggap telah melakukan kesalahan dalam hokum pidana. oleh karena itu, ia harus mempertanggungjawabkan perbuatannya itu, dan dapat dipidana.³³ Dengan demikian apabila terjadi pelanggaran terhadap ketentuann hokum pidana, maka orang yang melanggar tersebut harus mempertanggungjawabkan perbuatan itu. Oleh karena itu, pada prinsipnya apabila terjadi tindak pidana yang dilakukan oleh siapa saja, maka ia harus bertanggung jawab atas tindakannya.³⁴

Pertanggungjawaban pidana adalah membuat sah penjatuhan pidana terhadap seseorang yang dianggap memeang dapat bertanggungjawab atas tindak pidana yang dilakukannya. Wujud dari bertanggungjawabnya orang yang pantas adalah hukuman yang sedari awal sudah diancamkan.³⁵ Beberapa orang sarjana, antara lain Van Hammel, Simons, Van Hattum, Hazewinkel-Suringa mengatakan bahwa ketentuan dalam KUHP tersebut dimaksudkan untuk “mengatur pertanggung jawaban menurut hukum pidana bagi setiap orang yang terlibat dalam

³³ Ayu Efridadewi, 2020, *Hukum Pidana*, Penerbit Umrah Press, Hal 14

³⁴ *Ibid* hal 15

³⁵ H. Imron Rosyadi, 2022, *Hukum Pidana*, Penerbit Revka Prima Media, Hal 89

suatu perbuatan pidana,³⁶ oleh karena tanpa ketentuan tersebut orang yang terlibat tidak dapat dijatuhi pidana”.³⁷

Namun Pertanggungjawaban pidana dalam istilah asing disebut dengan *teorekenbaardheid* atau *criminal responsibility* yang menjurus kepada pemidanaan pelaku dengan maksud untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak. Tindak pidana yang dilakukannya itu memenuhi unsur-unsur delik yang telah ditentukan dalam undang-undang.

Dilihat dari sudut terjadinya tindakan yang dilarang, seseorang akan dipertanggungjawabkan atas tindakan-tindakan tersebut, apabila tindakan tersebut melawan hukum serta tidak ada alasan pembenar atau peniadaan sifat melawan hukum untuk pidana yang dilakukannya. Dan dilihat dari sudut kemampuan bertanggung jawab maka hanya seseorang yang mampu bertanggung jawab yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya. Menurut Van Hamel pertanggungjawaban pidana adalah suatu keadaan normal psikis dan kemahiran yang membawa tiga macam kemampuan yaitu (1) mampu untuk dapat mengerti makna serta akibat sungguh-sungguh dari perbuatan-perbuatan sendiri, (2) mampu menginsyafi bahwa perbuatan-perbuatan itu bertentangan dengan ketertiban masyarakat (3) mampu untuk menentukan kehendak berbuat.³⁸

³⁶ Tofik Yanuar Chandra, 2022, *Hukum Pidana*, Penerbit Sangir Multi Usaha, Hal 134

³⁷ *Ibid*, hal 135

³⁸ Fitri Wahyuni, 2017, *Dasar-dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Penerbit Nusantara Persada Utama, Hal 67

Hakim mengadili terdakwa **Adnansyah** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Memakai tanah tanpa izin berkah atau kuasanya yang sah”. Dan hakim menjatuhkan kepada terdakwa dengan pidana penjara selama : 3 (tiga) bulan penjara. Dengan diperolehnya putusan oleh hakim terdakwa **Adnansyah** wajib mempertanggung jawabkan perbuatannya dan karena terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab.

Pada Kitab Undang-undang Hukum Pidana Indonesia, ketentuan tentang arti kemampuan untuk bertanggungjawab tidak ada, yang ada hanya ketidakmampuan bertanggung jawab seperti isi Pasal 44 (1) KUHP³⁹ “ *Barang siapa mengerjakan sesuatu perbuatan, yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena kurang sempurna akalnya atau sakit berubah akal tidak boleh dihukum.*” Syarat-syarat dalam pasal 44 KUHP ialah:

1. Mempunyai jiwa yang tidak tumbuh dengan sempurna atau jiwanya terganggu oleh penyakit.
2. Tingkatan dari penyakit itu harus sedemikian rupa, sehingga perbuatannya tidak dapat dipertanggungjawabkan olehnya.

Dalam KUHP tidak ditentukan kapan seorang itu dapat dianggap punya jiwa yang sehat. *Memorie van Toelichting* menjelaskan bahwa seseorang tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya apabila:

³⁹ Ishaq, 2020, *Hukum Pidana*, Penerbit Rajagrafindo persada, Hal 95

1. Keadaan jiwa seseorang itu sedemikian rupa sehingga ia tidak dapat memahami akan harga dan nilai dari perbuatannya'
2. Tidak dapat menentukan kehendaknya terhadap perbuatan yang dilakukannya
3. Tidak dapat menginsafi bahwa perbuatannya adalah perbuatan terlarang

Jadi Kemampuan bertanggung jawab dapat diartikan sebagai suatu kondisi hatin yang normal atau sehat dan mempunyai akal seseorang dalam membedakan hal-hal yang baik dan yang buruk. Kemudian menurut Roeslan Saleh, kemampuan bertanggungjawab atau mampu bertanggungjawab ialah mampu untuk meninsafi sifat melawan hukumnyaperbuatan dan sesuai dengan keinsafan itu mampu untuk menentukan kehendaknya. Kemampuan bertanggungjawab merupakan unsur atau elemen kesalahan. Orang yang mampu bertanggungjawab itu harus memenuhi tiga syarat: yaitu⁴⁰

1. Dapat meninsafi makna yang senjatanya dari pada perbuatannya
2. Dapat menginsafi bahwa perbuatannya itu tidak dapat dipandang patut dalam perrgaulan masyaratkat
3. Mampu untuk menentukan niat atau kehendaknya dalam melakukan perbuatan.

Pertanggungjawaban pidana pertama-tama merupakan suatu keadaan yang ada dalam diri pembuat ketika melakukan tindak pidana. Kemudian

⁴⁰ *Ibid, hal 96*

pertanggungjawaban pidana juga berarti menghubungkan antara keadaan pembuat dengan perbuatan dan sanksi yang sepatutnya dijatuhkan. Dengan demikian, pengkajian dilakukan dengan dua arah:⁴¹

1. Pertanggungjawaban pidana ditempatkan dalam konteks sebagai syarat-syarat faktual dari ppidanaan, karenanya mengemban aspek preventif.
2. Pertanggungjawaban pidana merupakan akibat hukum dari keberadaan syarat faktual tersebut, sehingga merupakan bagian dari aspek represif hukum pidana.

Pertanggungjawaban pidana berhubungan dengan suatu keadaan yang menjadi syarat-syarat adanya ppidanaan dan konsekuensi hukum atas adanya hal tersebut. Konsep pertanggungjawaban pidana berkenaan dengan suatu mekanisme yang menentukan dapat dipidananya pembuat, sehingga hal tersebut berpengaruh bagi hakim. Hakim harus mempertimbangkan keseluruhan aspek tersebut, baik dirumuskan secara positif maupun negatif. Hakim harus mempertimbangkan hal tersebut, sekalipun Penuntut Umum tidak membuktikannya. Sebaliknya, ketika terdakwa mengajukan pembelaan yang didasarkan pada alasan yang menghapus kesalahan, maka hakim berkewajiban untuk memasuki masalahnya lebih dalam.

Dalam hal ini hakim berkewajiban menyelidiki lebih jauh apa yang dikemukakan oleh terdakwa sebagai suatu keadaan-keadaan khusus dari peristiwa tersebut, yang kini diajukannya sebagai alasan penghapus kesalahannya. Lebih dari

⁴¹ Kornelia Melansari D. Lewokeda "Pertanggungjawaban Pidana Tindak Pidana Terkait Pemberian Delegasi Kewenangan". *Mimbar Keadilan* Vol. 14 no. 28 Tahun 2018-2019, hal 187

itu, sekalipun terdakwa tidak mengajukan pembelaan berdasar pada alasan penghapusan kesalahan, tetapi tetap diperlukan adanya perhatian bahwa hal itu tidak ada pada diri terdakwa ketika melakukan suatu tindak pidana.

Hakim tetap berkewajiban memperhatikan bahwa pada diri terdakwa tidak ada alasan penghapusan kesalahan, sekalipun pembelaan atas dasar itu, tidak dilakukannya. Hal ini akan membawa perubahan yang mendasar didalam proses pemeriksaan perkara di pengadilan. Dalam menentukan pertanggungjawaban pidana, hakim harus mempertimbangkan hal-hal tertentu, sekalipun tidak dimasukkan didalam surat dakwaan oleh Penuntut Umum dan tidak diajukan oleh terdakwa sebagai alasan pembelaan. Hal ini mengakibatkan perlunya sejumlah ketentuan tambahan, baik dalam hukum pidana materil (KUHP), apalagi dalam hukum formalnya (KUHP).

Sementara itu, pertanggungjawaban pidana hanya dapat dilakukan oleh seseorang yang melakukan suatu tindak pidana. Hal ini yang menjadi pangkal tolak ukur antara pertanggungjawaban pidana dan tindak pidana yang dilakukannya. Pertanggungjawaban pidana merupakan rembesan sifat dari tindak pidana yang dilakukan pembuat. Dapat dicelanya pembuat, justru bersumber dari celaan yang ada pada tindak pidananya. Oleh karena itu, ruang lingkup pertanggungjawaban pidana mempunyai korelasi penting dengan struktur tindak pidana.⁴²

Pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban orang terhadap suatu tindak pidana yang telah dilakukannya. Tegasnya, yang

⁴² *Ibid* hal 188

dipertanggungjawabkan oleh orang itu adalah tindak pidana yang telah dilakukannya. Dengan demikian terjadilah suatu pertanggungjawaban pidana dikarenakan adanya tindak pidana yang telah dilakukan oleh seseorang. Pertanggungjawaban pidana didalam hakekatnya merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap suatu perbuatan palanggaran tertentu.

Penolakan yang dilakukan masyarakat terhadap suatu perbuatan, diwujudkan dalam bentuk larangan dan suatu ancaman dengan pidana atas perbuatan tersebut. Hal ini merupakan cerminan bahwa khususnya masyarakat melalui negara telah mencela perbuatan tersebut. Barangsiapa atau setiap orang yang melakukannya akan dicela pula. Pembuat dicela jika ketika melakukan tindak pidana tersebut. Pertanggungjawaban pidana mengenakan celaan terhadap pembuat karena perbuatannya yang melanggar larangan.

Pertanggungjawaban pidana karenanya menyangkut proses peralihan celaan yang ada didalam tindak pidana kepada pembuatnya. Mempertanggungjawabkan suatu tindak pidana seseorang dalam hukum pidana adalah meneruskan celaan yang secara objektif ada pada perbuatan pidana secara subjektif terhadap pembuatnya.⁴³ Dalam hal ini terdakwa wajib bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya.

C. Ketentuan hukum memakai tanah tanpa izin atas Hak Milik Perorangan

⁴³ *Ibid* hal189

Terkait ketentuan hukum memakai tanah tanpa izin atas hak perorangan, sanksi hukum mengenai memakai tanah tanpa izin hak perorangan telah tertuang dalam Pasal 6 ayat (1) Jo pasal 2 PRP Nomor 51 Tahun 1960 dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan. Putusan Nomor 7/Pid.C/2018/PN Mdn Hakim memutus terdakwa **Adnansyah** dengan memperhatikan pasal 6 a yat (1) Jo pasal 2 PRP Nomor 51 Tahun 1960 dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan. Agraria dalam arti sempit hanyalah meliputi bumi yang disebut juga tanah, sedangkan agraria dalam arti luas adalah meliputi bumi, air, ruang angkasa, dan kekayaan alam yang ada di dalamnya. Pengertian tanah yang dimaksudkan di sini adalah bukan dalam arti fisik, melainkan tanah dalam pengertian yuridis, yaitu hak. Pengertian agraria yang dimuat UUPA adalah pengertian agraria dalam arti luas.

Tujuan pokok yang ingin dicapai dengan adanya UUPA, yaitu:⁴⁴

1. meletakkan dasar bagi penyusunan hukum agraria nasional yang merupakan alat untuk membawakan kemakmuran, kebahagiaan dan keadilan bagi Negara dan rakyat
2. meletakkan dasar-dasar untuk mengadakan kesatuan, dan kesederhanaan dalam hukum pertanahan di indonesia

⁴⁴ Isnaini-Anggreni A. Lubis, 2022, *Hukum Agraria*, Penerbit Pustaka Prima, hal 20

3. meletakkan dasar-dasar untuk memberi kepastian hukum terhadap hak-hak atas tanah bagi rakyat Indonesia. Dengan mengacu pada tujuan pokok UUPA, jelas UUPA merupakan sarana yang akan dipakai untuk mewujudkan cita-cita bangsa dan negara sebagaimana yang telah diamanatkan oleh Pembukaan UUD 1945, yaitu memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa Indonesia.

Tanah yang dimiliki oleh seseorang atau yang diberikan dengan hak-hak atas tanah untuk digunakan atau dimanfaatkan sesuai dengan aturan yang ada dalam UUPA. Hak-hak atas tanah adalah hak yang memberi wewenang kepada pemiliknya untuk mempergunakan dan/atau mengambil manfaat dari tanah yang diwakufkannya. Atas ketentuan Pasal 4 ayat (2) UUPA, pemegang hak atas tanah diberikan wewenang untuk menggunakan tanah yang bersangkutan, demikian pula tubuh bumi dan air serta ruang di atasnya sekedar diperlukan untuk kepentingan langsung yang berhubungan dengan penggunaan tanah itu dalam batas-batas menurut UUPA dan peraturan-peraturan hukum lain yang lebih tinggi.⁴⁵

Objek hukum tanah hak penguasaan atas tanah yang dibagi menjadi 2 (dua):⁴⁶

1. Hak penguasaan atas tanah sebagai lembaga hukum, Hak penguasaan atas tanah ini belum dihubungkan dengan tanah orang atau badan hukum tertentu sebagai subjek atau pemegang hak atas tanah.

⁴⁵ *Ibid*, Hal 22

⁴⁶ *Ibid*, Hal 23

2. Hak penguasaan atas tanah sebagai hubungan hukum yang konkrit, Hak penguasaan atas tanah ini sudah dihubungkan dengan hak tertentu sebagai obyeknya dan atau orang atau badan hukum tertentu sebagai subjek pemegang haknya.

Hierarki hak-hak penguasaan atas tanah dalam Tanah Nasional yaitu:⁴⁷

1. Hak bangsa Indonesia atas tanah;
2. Hak menguasai dari negara atas tanah;
3. Hak ulayat masyarakat hukum adat; dan
4. Hak-hak perseorangan, meliputi:
 - a. Hak-hak atas tanah;
 - b. Wakaf tanah hak milik;
 - c. Hak jaminan atas tanah (hak tanggungan);
 - d. Hak Milik atas satuan rumah susun.

Sumber Hukum Agraria

Sumber Hukum Tertulis ⁴⁸

- a. Undang-Undang Dasar 1945, khususnya dalam Pasal 33 ayat (3). Di mana dalam Pasal 33 ayat (3) ditentukan: “bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besar kemakmuran rakyat”.

⁴⁷ *Ibid*, Hal 24

⁴⁸ *Ibid*, Hal 35

- b. Undang-undang Pokok Agraria. Undang-undang ini dimuat dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang: Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, tertanggal 24 September 1960 diundangkan dan dimuat dalam Lembaran Negara tahun 1960-140, dan penjelasannya dimuat dalam Tambahan Lembaran Negara nomor 2043.
- c. Peraturan perundang-undangan di bidang agraria:
 - i. Peraturan pelaksanaan UUPA
 - ii. Peraturan yang mengatur soal-soal yang tidak diwajibkan tetapi diperlukan dalam praktik.
- d. Peraturan lama, tetapi dengan syarat tertentu berdasarkan peraturan/Pasal Peralihan, masih berlaku.

Sumber Hukum Tidak Tertulis.⁴⁹

- a. hukum adat yang sesuai dengan ketentuan Pasal 5 UUPA yaitu:
 - i. sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan Negara;
 - ii. berdasarkan atas persatuan bangsa;
 - iii. berdasarkan sosialisme Indonesia;
 - iv. serta berdasarkan dengan peraturan-peraturan yang tercantum dalam Undang-undang ini dan dengan peraturan perundangan lainnya

⁴⁹ *Ibid*, Hal 36

- v. dan berdasarkan segala sesuatu dengan mengindahkan unsur-unsur yang bersandar pada hukum agama.
- b. Hukum Kebiasaan yang timbul sesudah berlakunya UUPA, misalnya:
 - i. Norma-norma hukum adat;
 - ii. Yurisprudensi
 - iii. Praktik administrasi agraria.

Memakai tanah tanpa izin atas Hak Milik Perorangan merupakan suatu perbuatan mengambil hak dengan sewenang-wenang atau dengan tidak mengindahkan aturan hukum yang berlaku, seperti menempati rumah atau tanah milik orang lain yang bukan hak nya. Tindakan Memakai tanah secara tidak sah termasuk perbuatan melawan hukum, dan dapat dikategorikan sebagai suatu tindak pidana Secara umum penyerobotan tanah dapat diartikan dengan istilah menduduki, menguasai, atau mengambil alih tanah milik orang lain dengan melawan hukum, melawan hak, atau melanggar peraturan hukum yang berlaku. Perbuatan tersebut dapat dituntut menurut hukum pidana.⁵⁰

Memakai tanah atas hak tanpa ijin bukan hal yang baru terjadi di Indonesia dan banyak ditemukan di kehidupan sehari-hari dan termasuk peristiwa yang sering terjadi, salah satu contohnya adalah pengrusakan dan penyerobotan tanah milik orang lain baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Dari segi hukum pidana Pasal 2 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1960 tentang larangan pemakaian tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya menentukan : "

⁵⁰ Ridwan Lubis, *Op. Cit.*, halaman 1

Dilarang memakai tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang sah ". Jika ketentuan ini dilanggar maka, " dapat dipidana dengan hukuman kurungan selamalamanya 3 (tiga) bulan dan / atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ", sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan pasal 6.

Ketentuan pasal 6 juga berlaku untuk perbuatan:

- (1) mengganggu yang berhak atau kuasanya yang sah di dalam menggunakan hak nya atas suatu bidang tanah;
- (2) menyuruh, mengajak, membujuk atau menganjurkan dengan lisan atau tulisan untuk melakukan perbuatan yang dimaksud pada huruf a dan b ;
- (3) memberi bantuan dengan cara apapun untuk melakukan perbuatan tersebut pada pasal 2 atau huruf b.

Permasalahan tanah merupakan permasalahan yang sangat sering terjadi di Indonesia pada saat ini. Tidak hanya secara perdata, permasalahan tanah juga terkadang harus diselesaikan secara pidana. Permasalahan yang diselesaikan secara pidana salah satunya ialah masalah menduduki tanah milik orang lain tanpa hak.

KUHP telah mengatur tentang kejahatan terkait tanah dalam Pasal 167 yang berbunyi:⁵¹

⁵¹ Ridwan Lubis, *Op. Cit.*, halaman 1

- 1) Barang siapa dengan melawan hak orang lain memaksa masuk dengan memaksa kedalam rumah atau ruangan yang tertutup atau pekarangan, yang di pakai oleh orang lain, atau sedang ada disitu dengan tidak ada haknya, tidak dengan segera pergi dari tempat itu atas permintaan orang yang berhak atau atas nama orang yang berhak, dihukum penjara selama-lamanya sembilan bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp.4.500,-.
- 2) Barang siapa masuk dengan memecah atau memanjat, memakai kunci palsu atau barang siapa dengan tidak setahu yang berhak dan lain dari pada lantaran keliru, masuk ketempat yang tersebut tadi dan kedatangan disana pada waktu malam, dianggap sebagai sudah masuk dengan memaksa.
- 3) Jika ia mengeluarkan ancaman atau memakai daya upaya yang dapat menakutkan, maka dihukum penjara selama-lamanya satu tahun empat bulan.
- 4) Hukuman yang dapat ditentukan dalam ayat 1 dan 3 dapat ditambah sengan sepertiganya, kalau kejahatan itu dilakukan, oleh dua orang bersama-sama atau lebih.

Berdasarkan ketentuan ayat (1) tersebut, maka yang dimaksud dengan penyerobotan tanah adalah memaksa masuk ke suatu pekarangan yang tertutup/ruangan/rumah orang lain tanpa seijin yang berhak. Oleh sebab itu, setiap orang yang memiliki pekarangan atau tanah, maka sudah menjadi kewajibannya untuk menutup atau memagari tanah tersebut. Selanjutnya, akan menjadi pertanyaan apakah tanah yang tidak dipagar juga termasuk dalam unsur “tanah pekarangan tertutup” dalam Pasal 167 tersebut, maka harus diketahui terlebih

dahulu keadaan tanah tersebut. Apabila tanah tersebut telah memiliki batas-batas yang telah dipasang berupa patok, dan pihak yang berhak telah memasang larangan bagi siapa saja untuk memasuki tanah tersebut, maka tanah pekarangan tersebut adalah tertutup. Adapun hal tersebut, maka pihak yang berhak memiliki kewajiban untuk memelihara tanahnya dan/atau mengelolanya sehingga dapat menghindarkan pihak lain memasuki tanah tersebut.⁵²

Pasal 167 ayat (2) KUHP adalah pengertian dari “memaksa masuk” dalam Pasal 167 ayat (1) KUHP, yaitu masuk dengan cara merusak dan/atau memanjat, serta memakai anak kunci palsu. Disamping penyerobotan tanah sebagaimana Pasal 167 KUHP, terdapat suatu tindakan yang berkaitan dengan penyerobotan tanah yang telah diatur dalam Pasal 385 ayat (1) sampai dengan ayat (6) KUHP yang berbunyi :

1. Barang siapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak menjual, menukar, atau menjadikan tanggungan utang sesuatu hak rakyat dalam memakai tanah pemerintah atau tanah partikular atau sesuatu rumah, pekerjaan, tanaman atau bibit ditanah tempat orang menjalankan hak rakyat memakai tanah itu, sedang diketahuinya bahwa orang lain yang berhak atau turut berhak atas barang itu;
2. Orang yang dengan maksud serupa menjual menukar atau menjadikan tanggungan utang sesuatu hak rakyat dalam memakai tanah pemerintah atau tanah partikular atau sebuah rumah, perbuatan tanaman atau bibit di

⁵² Ridwan Lubis, *Op. Cit.*, halaman 1

tanah tempat orang menjalankan hak rakyat dalam memakai tanah itu, sedang tanah dan barang itu memang sudah dijadikan tanggungan utang, tetapi ia tidak memberitahukan hal itu kepada pihak yang lain;

3. Barang siapa dengan maksud serupa menjadikan tanggungan utang sesuatu hak rakyat dalam memakai tanah pemerintah atau tanah partikulir dengan menyembunyikan kepada pihak yang lain bahwa tanah tempat orang menjalankan hak itu sudah digadaikan;
4. Barang siapa dengan maksud yang serupa menggadaikan atau menyewakan sebidang tanah tempat orang menjalankan hak rakyat memakai tanah itu sedang diketahuinya, bahwa orang lain yang berhak atau turut berhak atas tanah itu
5. Barang siapa dengan maksud yang serupa menjual atau menukarkan sebidang tanah tempat orang menjalankan hak rakyat memakai tanah itu yang telah digadaikan, tetapi tidak memberitahukan kepada pihak yang lain bahwa tanah itu telah digadaikan;
6. Barang siapa dengan maksud yang serupa menjual atau menukarkan sebidang tanah tempat orang menjalankan hak rakyat memakai tanah itu untuk sesuatu masa, sedang diketahuinya bahwa tanah itu untuk masa itu juga telah di sewakan kepada orang lain.

385 KUHP dan Pasal 167 KUHP berbeda, dikarenakan Pasal 385 KUHP berkaitan dengan tindakan pihak yang melakukan kejahatan dengan pihak ketiga, sedangkan Pasal 167 KUHP tidak ada kaitan dengan pihak ketiga. Yang artinya, Pasal 385 harus melibatkan pihak ketiga, namun tidak

terbatas pembeli, penjamin dan/atau pemberi hutang yang kemudian bisa mendapatkan hak dari pelaku tindak pidana yang sesungguhnya tidak memiliki hak apapun melakukan tindakan hukum atas bidang tanah tersebut. Dan apabila dalam Pasal 167 KUHP hanya membatasi pada pekarangan tertutup/rumah/ruangan, maka didalam Pasal 385 mengharuskan/mewajibkan sebidang tanah yang dimaksud telah terdaftar dengan adanya sertifikat.

Mengenai menduduki tanah hak orang lain, dapat kita ketahui dasar hukum hak milik di atur *pertama* didalam UUPA Pasal 20 -27; Pasal 50 ayat (1), pasal 56 dan dalam ketentuan kenversi Pasal I, II, dan III. Kedua dapat juga kitalihat diluar UUPA, antara lain UU no.56/Prp/1960, tentang penetapan luas gtanah pertanian; PP 10/1961, yang diganti dengan PP 24/1997, tentang pendaftaran tanah; PMA/kepala BPN no. 9 Tahun 1999, tentang cara pemberian dan pembatalan hak atas tanah negara dan hak pengelolaan; UU no. 41 Tahun 2004, tentang Wakaf, dan PP no. 28 tahun 1977, tentang pewakafan hak milik; peraturan kepala badan pertanahan No. 1 tahun 2011, tentang pelimpahan kewenangan pemberian hak atas tanah dan dan kegiatan pendaftaran tanah tertentu, dan Keppres No. 26/1988, tentang hak tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Menduduki tanah tanpa hak milik perorangan oleh seorang maupun sekelompok terhadap tanah hak milik orang lain juga bisa di artikan sebagai perbuatan menduduki, menguasai, dan mengambil alih tanah milik orang lain dengan cara melawan hak, melawan hukum, atau melanggar peraturan hukum yang berlaku. Karena itulah perbuatan tersebut dapat di tuntutan menurut hukum pidana.
2. Pertanggungjawaban pidana adalah membuat sah penjatuhan pidana terhadap seseorang yang dianggap memeang dapat bertanggungjawab atas tindak pidana yang dilakukannya. Wujud dari bertanggung jawabnya orang yang pantas adalah hukuman yang sedari awal sudah diancamkan.
3. ketentuan hukum memakai tanah tanpa izin atas hak perorangan, sanksi hukum mengenai memakai tanah tanpa izin hak perorangan telah tertuang dalam Pasal 6 ayat (1) Jo pasal 2 PRP Nomor 51 Tahun 1960 dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

B. SARAN

1. Hendaknya pemilik tanah 69 melengkapi serta mendaftarkan hak kepemilikannya guna mengantisipasi kejahatan-kejahatan yang

dilakukan oleh oknum yang berkaitan dengan hak atas tanah yang dimiliki.

2. Hendaknya pemerintahan terkait memberikan edukasi terhadap seluruh elemen masyarakat guna mengurangi tindak pidana memakai tanah tanpa izin atas hak milik perorangan

3. Hendaknya pemerintahan yang berkaitan dengan permasalahan pertanahan membuat aturan serta sanksi yang lebih tegas agar dapat mengantisipasi perbuatan serta memberikan efek jera terhadap pelaku tindak pidana

DAFTAR PUSTAKA**A. Buku**

Agus Rusianto. 2018. *Tindak Pidana Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Prenadamedia Group.

Andi Hamzah. 2014. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.

Eddy Army. 2020. *Bukti Elektronik Dalam Praktik Peradilan*. Jakarta: Sinar Grafika.

I Ketut Oka Setiawan. 2021. *Hukum Agraria*. Bandung: Penerbit Reka Cipta.

Ishaq. 2020. *Hukum Pidana*. Depok: Rajawali Pers.

- Rahmat Ramadhani. 2018. *Beda Nama dan Jaminan Kepastian Hukum Sertifikat Hak Atas Tanah*. Medan: Pustaka Prima.
2018. *Hukum Agraria (Suatu Pengantar)*. Medan: UMSU Press
- Teguh Prasetyo. 2019. *Hukum Pidana*. Depok: Rajawali Pers.
- Ayu Efridadewi. 2020. *Hukum Pidana*. Tanjung Pinang: Umrah Press.
- H. Imron Rosyadi. 2022. *Hukum Pidana*. Surabaya: Revka Prima Media
- Tofik Yanuar Chandra. 2022. *Hukum Pidana*. Jakarta: Sangir Multi Usaha.
- Fitri Wahyuni. 2017. *Dasar-dasar Hukum Pidana Di Indonesia*. Tangerang: Nusantara Persada Utama
- Isnaini-Anggreni A. Lubis. 2022. *Hukum Agraria*. Medan: Pustaka Prima

B. Jurnal

- Ludia Kartika Wisanti. 2019. "Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Anggota TNI Sebagai Pelaku Cyberporn", *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya, Surabaya.
- Margie Gladies Sopacua. "Penyerobotan Tanah Secara Tidak Sah Dalam Perspektif Pidana". *dalam Jurnal Belo* Vol. 4 No. 2 Tahun 2019.
- Mohammad Jeffry Maulidi, dkk. "Analisis Hukum Tentang Peralihan Hak Milik Atas Tanah Dengan Bukti Akta Di Bawah Tangan Sebagai Dasar Pendaftaran Tanah Untuk Pertama Kali (Studi Di Kabupaten Lombok Tengah)". *dalam Jurnal IUS* Vol. 5 No.3 Tahun 2017.
- Rahmat Ramadhani. "Pendaftaran Tanah Sebagai Langkah Untuk Mendapatkan Kepastian Hukum Terhadap Hak Atas Tanah". *Jurnal Sosial dan Ekonomi* Vol. 2 No.1 Tahun 2021.
- Ridwan Lubis. "Tindak Pidana Penyerobotan Tanah Dalam Perspektif Hukum Pidana". *dalam Jurnal Hukum Kaidah* Vol. 20 No. 2 Tahun 2021.
- Diah Gustiniati Maulani. "Analisis Pertanggungjawaban Pidana dan Dasar Pidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penodaan Agama Di Indonesia". *dalam Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 7 No. 1 Januari-April Tahun 2013.

Josfiel Sadpri Pansariang. “Proses dan Syarat untuk memperoleh Hak Milik Atas Tanah Di Indonesia”, *jurnal lex privatum* vol. 2 No. 3 Tahun 2014.

Kornelia Melansari D. Lewokeda, “Pertanggungjawaban Pidana Tindak Pidana Terkait Pemberian Delegasi Kewenangan”. *Mimbar Keadilan* Vol. 14 no. 28 Tahun 2018-2019

C. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang No.5 Tahun 1960 Tentang Peraturan dasar pokok-pokok Agraria

Undang Undang nomor 5 tahun 1960

D. Internet

Anonim, “Macam-Macam Penyerobotan Tanah yang Dapat Dikenakan Pidana”, <https://hukumexpert.com/macam-macam-penyerobotan-tanah-yang-dapat-dikenakan-pidana-3/?detail=ulasan>, diakses Senin, 13 Juni 2022, pukul 23.00 WIB.